

**PENDEKATAN DAKWAH DALAM PROSESI ADAT PERKAWINAN
DIKECAMATAN TANGAN-TANGAN KABUPATEN
ACEH BARAT DAYA**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

**MELLY TASLIMA JS
NIM. 170403050**

**Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Prodi Manajemen Dakwah**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR - RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**PENDEKATAN DAKWAH DALAM PROSESI ADAT PERKAWINAN
DIKECAMATAN TANGAN-TANGAN KABUPATEN
ACEH BARAT DAYA**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Manajemen Dakwah**

Oleh :

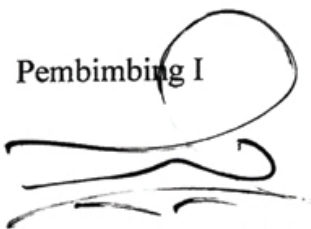
Melly Taslima, JS.
NIM : 170403050

**Mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
Jurusan Manajemen Dakwah**

Disetujui Oleh :

A R - R A N I R Y

Pembimbing I



Sakdiah, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197307132008012000

Pembimbing II



Rahmatul Akbar, S.Sos. I M.Ag

NIP. 199010042020121015

SKRIPSI

Telah Dinilai oleh Dewan Penguji Sidang Munaqasyah KKU Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Dinyatakan Lulus Serta Disahkan Sebagai
Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Prodi Manajemen Dakwah

Diajukan Oleh:
MELLY TASLIMA JS
NIM. 170403050

Pada Hari/Tanggal:

Selasa, 26 Juli 2022 M
27 Zulhijjah 1443 H

di
Darussalam – Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Munaqasyah,

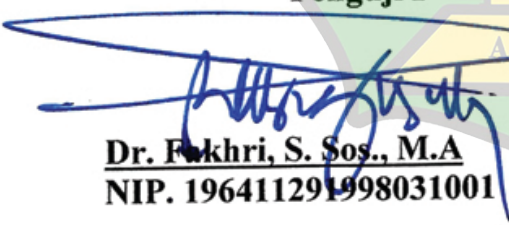
Ketua


Sakdiah, S.Ag., M.Ag
NIP. 197307132008012000

Sekretaris


Rahmatul Akbar, S.Sos.I., M.Ag.
NIP. 199010042020121015

Penguji I


Dr. Fakhri, S. Sos., M.A
NIP. 196411291998031001

Penguji II


Maimun Fuadi, S.Ag., M.Ag
NIP. 197511032009011008

Mengetahui,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry




Dr. Fakhri, S. Sos., MA
NIP. 196411291998031001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Melly Taslima. JS

NIM : 170403050

Jenjang : Strata Satu (S-1)

Prodi/ Jurusan : Manajemen Dakwah/Dakwah dan Komunikasi

Menanyakan bahwa dalam skripsi ini yang berjudul “Pendekatan Dakwah Dalam Prosesi Adat Perkawinan di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya” adalah benar keasliannya, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar keserjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dirujuk dalam naskah ini disebut dalam daftar pustaka. Apabila terdapat tuntutan dan terbukti melakukan plagiasi terhadap karya orang lain maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Banda Aceh, 10 Juli 2022

Yang Menyatakan,



Melly Taslima, JS
NIM. 170403050

**PENDEKATAN DAKWAH DALAM PROSESI ADAT PERKAWINAN
DI KECAMATAN TANGAN-TANGAN KABUPATEN
ACEH BARAT DAYA**

Nama : Melly Taslima JS
NIM : 170403050
Fakultas / Prodi : Dakwah dan Komunikasi / Manajemen Dakwah
Pembimbing I : Sakdiah, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Rahmatul Akbar, S.Sos.I., M.Ag
Kata Kunci : Adat Perkawinan, Pendekatan Dakwah

ABSTRAK

Interaksi agama dan budaya merupakan hasil dari memberikan nuansa tersendiri bagi keberlangsungan dakwah Islam. Tidak mengherankan eksistensi Islam dapat diterima oleh berbagai kalangan umat manusia. Pendekatan dakwah oleh berbagai lapisan masyarakat bersifat humanis menjadikan dakwah Islam mudah untuk dicerna dan diterima, artinya aktifitas dakwah dapat direalisasikan dalam berbagai kegiatan apapun dengan pertimbangan bahwa aktifitas yang dilakukan memiliki maksud dan tujuan mengajak kepada kebaikan. Prosesi adat pernikahan dalam masyarakat Kecamatan Tangan-Tangan merupakan salah satu bentuk harmonisasi tradisi budaya dengan Islam. Dialogis budaya dan nilai-nilai Islam yang tersirat didalamnya adalah pesan-pesan dakwah menjadikan prosesi adat pernikahan masyarakat di Kecamatan Tangan-Tangan memiliki daya tarik tersendiri, dan lebih cenderung menggunakan pendekatan dakwah kultural dengan metode dakwah *bil al hal*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosesi adat perkawinan dalam masyarakat Kecamatan tangan-Tangan dapat dikategorikan dalam 2 hal utama. *Pertama* adalah fase sebelum pernikahan atau pra-nikah. *Kedua* adat dalam ritual perkawinan, selanjutnya pendekatan dakwah dalam adat perkawinan di Kecamatan Tangan-Tangan, pada dasarnya, dakwah meliputi *dakwah bil lisan* (dakwah dengan lisan) dan *dakwah bil hal* (dakwah tindakan nyata). Namun pendekatan dakwah dalam adat perkawinan di Kecamatan Tangan-Tangan lebih cenderung kepada dakwah kultural, yaitu aktivitas dakwah yang menekankan pada pendekatan Islam kultural. Kemudian, unsur-unsur dakwah dalam adat perkawinan di Kecamatan Tangan-Tangan secara umum dapat dipahami secara tradisi serta dapat mencerminkan dakwah secara tauhid, syariah dan akhlak.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puja dan puji serta syukur kehadirat *Illahi Rabbi* Allah SWT dengan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pendekatan Dakwah dalam Prosesi Adat Perkawinan di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya”**. *Shalawat* beriring salam kepada junjungan alam, yaitu Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan.

Penulisan dan penyelesaian skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa adanya bimbingan dan arahan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada Dr. Fakhri, S.Sos., M.A sebagai Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Ucapan terimakasih juga penulis haturkan kepada Drs. Jailani, M.si, selaku Ketua Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, dan segenap Dosen Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan yang bermanfaat.

Ucapan terima kasih juga peneliti sampaikan kepada Ibu Sakdiah, S.Ag., M.Ag sebagai pembimbing I dan Bapak Rahmatul Akbar, S.Sos.I., M.Ag Terima kasih atas waktu, bimbingan dan arahnya selama penyusunan dan penulisan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Peneliti juga mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh Karyawan dan

Karyawati Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, yang telah memberikan banyak bantuan terutama di bidang pelayanan administrasi.

Teristimewa karya ini penulis persembahkan kepada yang paling tercinta Ibunda Saflida dan Ayahanda Jasmadi, terima kasih atas do'a, air mata, keringat, cinta, kasih sayang, dukungan serta pengorbanan yang ibunda dan ayahanda berikan kepada ananda selama ini dan dengan berkat doa ibunda dan ayahanda ananda dapat menyelesaikan studi perkuliahan ini.

Karya tulis ini juga saya persembahkan kepada keluarga besar saya, terutama kepada kakak Leni Fahlida dan abang Irhami yang merupakan cambuk penyemangat dan sebagai motivasi bagi kakanda untuk menyelesaikan studi perkuliahan ini meskipun banyak rintangan dan hambatan yang menghadang. Kepada kawan-kawan seperjuangan Manajemen Dakwah angkatan 2018, kalian adalah teman sekaligus sahabat tempat bersenda gurau untuk menghibur diri dan pelapur lelah kala diserang rasa kebosanan dengan aktivitas perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan, baik dari penulisan, isi maupun susunannya, maka dengan segala kerendahan hati, kritik dan saran di harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga Allah, meridhai segala apa yang kita kerjakan, *Amin Ya Rabbal'Alamin*.

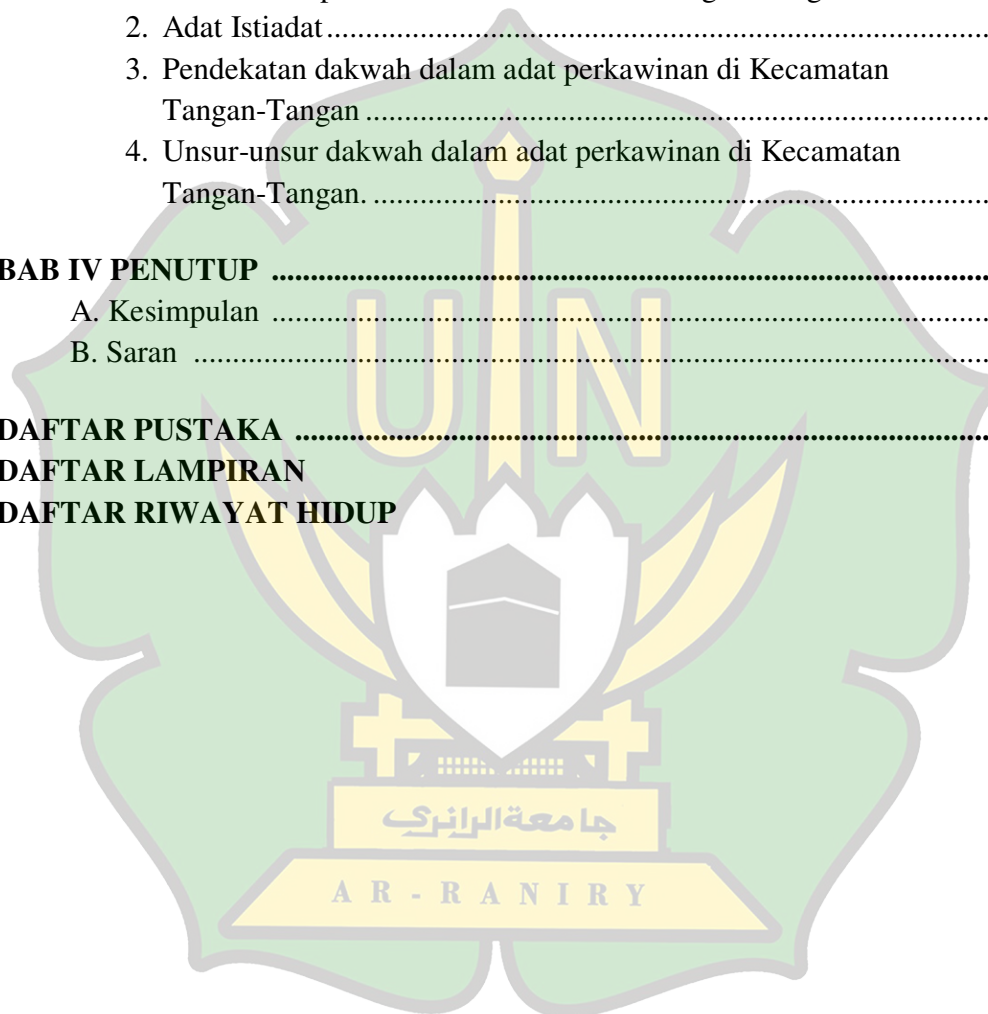
Banda Aceh, 10 Juli 2022
Penulis,

Melly Taslima, Js.
NIM. 170403050

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN	ii
LEMBARAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
DAFTAR ISI	x
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penjelasan Istilah	7
F. Sistematika Pembahasan	9
 BAB II LANDASAN TEORITIS.....	 11
A. Penelitian Sebelumnya yang Relevan	11
B. Teori Symbolic Interactionisme	15
C. Konsepsi Dakwah.....	17
1. Pengertian Pengertian Dakwah	17
2. Media Dakwah	20
3. Pendekatan Dakwah	22
4. Fungsi dan Tujuan Dakwah	23
D. Tinjauan Umum Terhadap Adat Perkawinan	26
1. Pengertian Adat dan Perkawinan	26
2. Fungsi Adat Istiadat dalam Masyarakat	28
3. Nilai Dakwah dalam tradisi adat Istiadat Masyarakat	30
E. Dakwah Kultural	34
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	 35
A. Jenis Penelitian	35
B. Lokasi Penelitian	36
C. Informan Penelitian	36
D. Sumber Data	37

E. Teknik Pengumpulan Data	37
F. Teknik Analisa Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian	42
B. Hasil Penelitian.....	51
1. Prosesi adat perkawinan di Kecamatan Tangan-Tangan.	51
2. Adat Istiadat	59
3. Pendekatan dakwah dalam adat perkawinan di Kecamatan Tangan-Tangan	67
4. Unsur-unsur dakwah dalam adat perkawinan di Kecamatan Tangan-Tangan.	72
BAB IV PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	87
DAFTAR LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



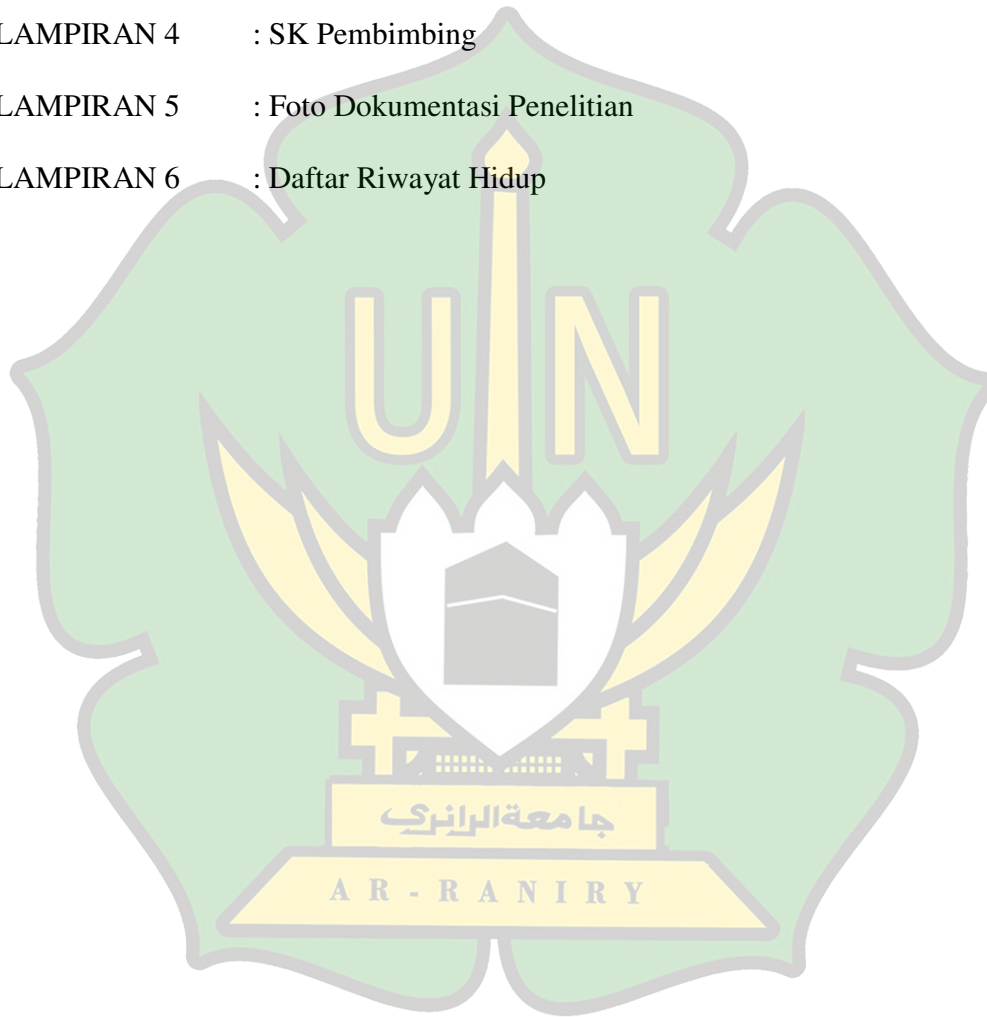
DAFTAR TABEL

No. Tabel		Halaman
Tabel 4.1	Jumlah penduduk per gampong kecamatan Tangan-Tangan	46
Tabel 4.2	Keadaan Lapangan Usaha Utama Keluarga dalam Kecamatan Tangan-Tangan	49



DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 : Surat Izin Melakukan Penelitian
- LAMPIRAN 2 : Surat Balasan Penelitian
- LAMPIRAN 3 : Pedoman Wawancara (kuesioner)
- LAMPIRAN 4 : SK Pembimbing
- LAMPIRAN 5 : Foto Dokumentasi Penelitian
- LAMPIRAN 6 : Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam hadir di Indonesia tidak menafikan entitas budaya akan tetapi mampu memberi nilai, makna dan identitas baru dalam bentuk relasi kreatif antara agama dan budaya. Hadi WM menegaskan bahwa ada tiga bentuk relasi tersebut yaitu, integratif, dialogis dan gabungan dari keduanya;¹ *Pertama*, integratif yaitu sebagian besar kehidupan dan kebudayaan suatu komunitas terintegrasi dengan pandangan hidup, sistem pengetahuan dan nilai-nilai Islam. Hal ini dapat dilihat dalam Bahasa Aceh, “*hukom ngon adat lagee zat ngon sifeut*” (agama dan adat seperti zat dan sifat). *Kedua*, adanya interaksi Islam dengan adat istiadat (kearifan local), yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Hal dapat ditemukan dalam masyarakat Jawa pedalaman yang kental dengan pengaruh Keraton mistisisme yang bercorak ke-Hindu-hinduan. *Ketiga*, bentuk gabungan antara interaktif dan integrative (penggabungan), hal ini juga dapat disaksikan dalam budaya sebagian wilayah Indonesia Timur, salah satunya adalah di Sulawesi (Bugis) yang dikenal dengan ungkapan dalam suku Bugis: *Mappakarajai sara’e ri ade’e, Mappakalebbi’i ade’e ri sara’e* (syariat menghormati adat, adat memuliakan syariat).²

¹ Abdul Hadi WM, *Terjadi Kekosongan Kultural di Tubuh Umat Islam*, Suara Muhammadiyah, 2006, hlm. 19.

² Ridhwan, *Pendidikan Islam Masa Kerajaan Bone Sejarah, Akar Dan Corak Keilmuan Serta Peranan Kadi*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2016, hlm. 94. Dan Haddise, Haddise, 2004. *Hukum Kewarisan di Bone; Kajian Tentang Pelaksanannya Berhadapan dengan Hukum Kewarisan Adat. Laporan Penelitian; Proyek Peningkatan Perguruan Tinggi Agama STAIN Watampone*, 2004, hlm. 1-2.

Interaksi agama dan budaya merupakan hasil dari memberikan nuansa tersendiri bagi keberlangsungan dakwah Islam. Tidak mengherankan eksistensi Islam dapat diterima oleh berbagai kalangan umat manusia. Pendekatan dakwah yang bersifat humanis menjadikan dakwah Islam mudah untuk dicerna dan diterima berbagai lapisan masyarakat. Fleksibelitas dakwah Islam, dikondisikan dalam berbagai kegiatan yang mendatangkan kemaslahatan. Artinya aktifitas dakwah dapat direalisasikan dalam berbagai kegiatan apapun dengan pertimbangan bahwa aktifitas yang dilakukan memiliki maksud dan tujuan mengajak kepada kebaikan. Selain dari pada itu, dari banyaknya makna yang dihasilkan dari pemaknaan kata “*da’wah*” secara tidak langsung bahwa Allah swt, dan Rasulullah saw, memberikan keleluasaan kepada pengemban dakwah (pendakwah) untuk menginterpretasi (menjelaskan) melalui media apapun, dengan harapan, maksud daripada dakwah yang dilakukan tersampaikan kepada umat.

Keberhasilan dakwah Rasulullah saw dalam rentang waktu yang relatif singkat, yaitu periode Makkah 13 tahun dan diikuti oleh periode Madinah yang lebih kurang 10 tahun yang secara keseluruhan lebih kurang 23 tahun lamanya. 23 tahun dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah saw dan para shahabat *radhiyallahu ‘anhum* memberikan bukti bahwa Islam menyebar seantero jazirah Arab pada masa itu. Keberhasilan dakwah Rasulullah saw dan para sahabat, salah satu penyebabnya adalah karena dakwah dikolaborasikan dalam berbagai segi kehidupan. Dakwah dihidupkan dalam ranah politik, dakwah disampaikan melalui pendidikan, sosial, kemiliteran, dan dakwah juga dihidupkan melalui aktifitas ekonomi.³

³ Katimin, *Politik Islam; Studi Tentang Azaz, Pemikiran dan Praktik dalam Sejarah Politik Umat Islam*, (Medan: Perdana Publishing, 2017), hal. 75-81.

Prosesi adat pernikahan di Aceh merupakan salah satu bentuk harmonisasi tradisi budaya dengan Islam. Dialogis budaya dan nilai-nilai Islam yang tersirat didalamnya adalah pesan-pesan dakwah menjadikan prosesi adat pernikahan di Aceh memiliki daya tarik tersendiri. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu pengenalan yang akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antar satu dengan yang lainnya.⁴ Perkawinan mempunyai nilai sakral serta memiliki makna secara sosial, hal ini dapat dipahami dari ajaran Nabi Muhammad saw untuk tidak melangsungkan pernikahan secara sembunyi-sembunyi, tetapi dianjurkan untuk mengumumkannya kepada khalayak ramai melalui mekanisme *walimatul 'ursyi*.⁵ Prosesi *walimah ursyi* masing-masing daerah memiliki karakteristik tersendiri yang membedakan antara satu daerah dengan daerah yang lain namun terangkum dalam satu-kesatuan nilai spiritual dan adat istiadat.

Interaksi budaya dan Islam dalam prosesi adat pernikahan dapat dipahami sebagai upaya untuk mengamalkan sunnah Nabi Muhammad saw dalam hal mengumumkan kepada masyarakat yang biasa dikenal dengan istilah "*walimatul 'ursyi*". Interpretasi *walimatul 'ursyi* dapat diterjemahkan dalam berbagai bentuk sesuai dengan adat istiadat yang berlaku di suatu daerah. Prosesi adat perkawinan dalam masyarakat Aceh termasuk salah satu strategi dakwah dalam menyampaikan pesan dakwah kepada masyarakat karena materi yang terdapat dalam prosesi tersebut

⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010), hlm. 374

⁵ Khairudin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri, (Hukum perkawinan I) dilengkapi Perbandingan Undang-Undang Negara Muslim*, (Yogyakarta: Academica dan Tazaffa, 2004), hlm. 25.

yang terdiri dari pesan-pesan dakwah, mulai dari pesan-pesan ketauhidan, syariah dan juga perihal akhlak.⁶

Kecamatan Tangan-Tangan merupakan salah satu wilayah di Aceh yang masih menjalankan prosesi *walimatul 'ursyi* dengan penerapan budaya yang sangat kental, serta merangkum kesatuan nilai spiritual dan adat-istiadat. Adat berkembang di tengah masyarakat Tangan-Tangan senantiasa dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat. Hal ini dapat ditemukan dalam masyarakat lembaga adat Gampong yang terdiri dari *tuha peut* dan *tuha lapan* yang semuanya merupakan representasi dari eksistensi perangkat adat yang ada. Dengan kata lain, prosesi adat pernikahan menjadi salah satu bagian dari dakwah kultural dikarenakan dakwah yang disampaikan dengan mengikuti budaya-budaya kultur masyarakat setempat (*local wisdom*) dengan tujuan agar dakwahnya dapat diterima di lingkungan masyarakat setempat

Upacara perkawinan dalam masyarakat Tangan-Tangan terdapat beberapa kegiatan atau proses adat yang menjadi bagian satu kesatuan dalam upacara pernikahan, yaitu "*jak teuka*" atau lebih dikenal dengan "berkunjung untuk silaturahmi ke rumah calon mempelai yang dilakukan kerabat dekat dari si lelaki atas persetujuan ahli famili si lelaki. Berkunjung ke rumah calon si mempelai memiliki maksud dan tujuan untuk menanyakan ke orang tua atau ahli famili dan kerabat si perempuan, apa perempuan yang bersangkutan sudah ada yang meminang atau masih sendiri. Kemudian meminang atau melamar dan yang selanjutnya dilanjutkan oleh acara intinya yaitu pernikahan atau *ijab qabul*-nya. Dalam

⁶ Umi Hayati, Nilai-Nilai Dakwah; Aktivitas Ibadah dan Perilaku Sosial, *Interdisciplinary Journal of Communication*, Volume 02, No. 02, Desember 2017.

penentuan waktu proses pelamaran sampai pernikahan juga memperhatikan waktu, hari dan bulan yang baik, yang biasanya dilakukan hajatan pelamaran dan pernikahan itu pada bulan-bulan haji (Zulhijjah), dan bulan-bulan yang jarang dilakukan pada bulan *Rajab*, Ramadhan, dan bulan *meuapet* (berhimpit) yaitu Zulkaidah.⁷

Prosesi adat pernikahan atau perkawinan dalam masyarakat Tangan-Tangan yang dilakukan sarat dengan nuansa tradisi budaya yang religius yang memiliki pesan-pesan yang bernuansa dakwah. *Peusujuk* (tepung tawar), *manoe pucok* (mandi adat), dan *boeh gaca* (pakai inai), merupakan rentetan tradisi yang selalu ada dalam seremonial adat perkawinan yang sarat dengan nilai-nilai dakwah. Dengan kata lain, tradisi yang bernafaskan nilai-nilai Islam.⁸

Dari latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian perihal adat-istiadat perkawinan dalam masyarakat kecamatan Tangan-Tangan yang memiliki pesan-pesan dakwah di dalamnya, dengan spesifik judulnya yaitu “Pendekatan Dakwah dalam Prosesi Adat Perkawinan di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang masalah, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana prosesi adat perkawinan di Kecamatan Tangan-Tangan ?
2. Bagaimana pendekatan dakwah dalam adat perkawinan di Kecamatan Tangan-Tangan?

⁷ Hasil Observasi Peneliti dalam Penelitian Pendahuluan, tanggal 23 Juni 2021.

⁸ Hasil Observasi Peneliti dalam Penelitian Pendahuluan, tanggal 23 Juni 2021.

3. Apa saja nilai-nilai dakwah dalam adat perkawinan di Kecamatan Tangan-Tangan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosesi adat perkawinan di Kecamatan Tangan-Tangan.
2. Untuk mengetahui pendekatan dakwah dalam adat perkawinan di Kecamatan Tangan-Tangan.
3. Untuk mengetahui nilai-nilai dakwah dalam adat perkawinan di Kecamatan Tangan-Tangan.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentu saja ada manfaatnya. Manfaat dalam penelitian proposal ini adalah:

1. Manfaat teoritis
 - a. Sebagai masukan bagi penelitian dan pembaca untuk menambah wawasan tentang prosesi adat perkawinan atau pernikahan yang berkembang dalam masyarakat dalam perspektif pendekatan dakwah.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan khazanah ilmu pengetahuan untuk memperkaya hasil penelitian dan pengembangan kajian teori-teori tentang dakwah dalam adat istiadat pernikahan yang berkembang dalam masyarakat.
 - c. Diharapkan melalui penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian untuk melakukan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini menjadi bahan acuan bagi pengambil kebijakan untuk menjaga, memelihara serta terus memperkaya adat istiadat yang memiliki pesan-pesan dakwah dalam masyarakat Aceh secara khusus, sehingga membumikan nilai-nilai Islam dapat terwujud sebagaimana mestinya, selain itu menjadikan adat istiadat itu bukan sekedar seni budaya yang hampa dari nilai spritualitas, tetapi sebaliknya dakwah hidup dan berkembang dalam budaya itu sendiri serta bertransformasi dalam segala lini kehidupan masyarakat.

E. Penjelasan Istilah

Untuk lebih memudahkan pemahaman membaca dalam memahami isi didalam ini, ada baiknya terlebih dahulu penulis menjelaskan beberapa penjelasan istilah yang terdapat dalam judul ini. Hal ini dimaksud untuk menghindari keraguan dan kesalahpahaman bagi para pembaca nantinya, yaitu:

1. Pendekatan Dakwah

Di dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), pengertian pendekatan lebih cenderung mengarah kepada sebuah proses, cara, perbuatan mendekati (hendak berdamai, bersahabat, dan sebagainya). Dalam *istilah antropologi*, pendekatan merupakan usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti, metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian; acangan.⁹

⁹ KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (Online), <http://kbbi.web.id/pusat>. [diakses, 18 September 2021].

Adapun dakwah didefinisikan sebagai upaya menyampaikan ajaran Islam kepada manusia, baik dengan lisan maupun dengan tulisan.¹⁰ Dakwah dapat juga dipahami sebagai kegiatan untuk mengkomunikasikan kebenaran ilahiah, yang diyakininya kepada pihak lain. Komunikasi ajaran itu dilakukan sebagai upaya mempengaruhi orang lain agar mereka bersikap dan bertindak laku Islam.¹¹

Adapun pendekatan dakwah yang peneliti maksud dalam penelitian ini adalah sebuah proses yang menjadi titik tolak atau sudut pandang yang merupakan bagian dari usaha (strategi) sebagai upaya dalam menginterpretasikan nilai-nilai dakwah yang deskripsikan dalam tradisi budaya yang tercerminkan dalam upacara adat istiadat perkawinan yang berkaitan dengan pesan intrinsik tentang keimanan, kejujuran, tanggung jawab dan pesan nilai sosial dalam masyarakat kecamatan Tangan- Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya.

2. Adat Perkawinan

Dalam ensiklopedi disebutkan bahwa adat adalah “kebiasaan” atau “tradisi” masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun temurun. Kata “adat” lazim dipakai tanpa membedakan mana yang mempunyai sanksi seperti “hukum adat” dan mana yang tidak mempunyai sanksi seperti disebut adat saja.¹²

Sedangkan adat istiadat merupakan tradisi yang berwujud sebuah sistem yang menyeluruh yang terdiri dari aspek yang pemberian arti laku ujuran, laku ritual, dan berbagai jenis laku lainnya dari suatu komunitas masyarakat yang terdeskripsikan dalam simbol-simbol baik yang konstitutif (kepercayaan), simbol

¹⁰ Endang, S. Anshari, *Pokok-pokok Pikiran Tentang Islam*, (Jakarta: Interprises, 1976), hlm. 87.

¹¹ Ahmad Mubarak, *Psikologi Dakwah*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), hlm. 19.

¹² Ensiklopedi Islam, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoven, 1999), hlm. 21.

kognitif (berbentuk ilmu pengetahuan), simbol penilaian normal, dan sistem ekspresif atau simbol yang menyangkut pengungkapan perasaan.¹³

Sedangkan pernikahan atau perkawinan adalah menurut undang-undang no. 1 tahun 1974 bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa: “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁴

Adat perkawinan yang peneliti maksud dalam kajian ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang telah menjadi aturan baku yang tidak tertulis yang biasanya memiliki sanksi sosial apabila dilanggar.

F. Sistematika Pembahasan

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan. Dalam bab ini memaparkan perihal latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua. Dalam sistematika penelitian yang peneliti lakukan, bab kedua adalah landasan teoritis. Dalam bab ini membahas tentang kajian teoritis tentang penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan, kemudian tinjauan umum tentang konsep dakwah dan prosesi adat perkawinan, yang uraikan bahasan tentang pengertian dakwah, media dakwah, fungsi dan tujuan dakwah. Selain dari pada itu, dalam bab ini juga membahas tentang adat dan perkawinan, fungsi adat dalam masyarakat, dan nilai dakwah dalam tradisi adat istiadat dalam masyarakat, serta dakwah dan adat pernikahan.

¹³ Mursal Esten, *Kajian Transformasi Budaya*, (Bandung: Angkasa, 1999), hlm. 22.

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2007), hlm. 34.

Bab ketiga, dalam bab tiga ini membahas tentang metodologi penelitian, diantaranya memaparkan tentang, lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data yang peneliti lakukan.

Bab keempat, merupakan bab inti, dengan kata lain dalam bab ini meguraikan jawaban dari rumusan masalah yang telah diolah dari hasil penelitian yang dilakukan dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembahasan yang merupakan hasil dari analisa terhadap hasil penelitian yang dilakukan.

Bab kelima, merupakan bab penutup. Di dalam bab ini terdapat kesimpulan dan saran.



BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Penelitian Sebelumnya yang Relevan

Sebagai bahan pendukung dalam penelitian skripsi ini, maka peneliti akan mencantumkan beberapa referensi penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis teliti. Tinjauan pustaka ini akan dijadikan sebagai teori pendukung dalam penelitian ini.

Kajian tentang nilai-nilai Islam dalam tradisi pernikahan telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Misalnya, tradisi pernikahan dalam masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara dimulai dengan *kabeka-beka*, yaitu suatu pengamatan atas diri wanita dan sebaliknya pengamatan keluarga wanita atas diri laki-laki sebagai tahapan pengenalan, kemudian tahapan *bawaano ringgi* atau *tauano pulu* yakni acara melamar, selanjutnya tahapan *langgoa* yakni membawa harta dari laki-laki kepada perempuan sebagai calon istri, kemudian tahapan *kawia* atau pelaksanaan pernikahan. Tradisi tersebut pernikahan ini akan melahirkan nilai-nilai Islami yang terwujud dalam tiga yaitu nilai akidah, nilai syariat, dan nilai akhlak. Nilai-nilai tersebut akan terimplementasi secara baik dalam hidup dan kehidupan keseharian mereka.¹⁵

Selain dari pada itu, penelitian yang dilakukan oleh Dini Gassani Aziansyah, Jurusan Program Studi Pendidikan Tata Rias, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Jakarta, 2017, dengan judul “*Persepsi Masyarakat Aceh Pada Upacara Adat*

¹⁵ Idrus Sere, *Kontribusi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Perkawinan Menurut Adat Istiadat Komunitas Wabula Buton*, Disertasi: Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2015.

Aceh Tradisional Di Tinjau Dari Demografi.”¹⁶ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan persepsi masyarakat Aceh yang tinggal di Aceh dan masyarakat Aceh yang tinggal di Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya perbedaan signifikan persepsi masyarakat Aceh yang tinggal di Aceh dan masyarakat Aceh yang berada di Jakarta pada upacara perkawinan adat Aceh. Hasil penelitian disimpulkan terdapat perbedaan persepsi masyarakat Aceh yang tinggal di Aceh dengan masyarakat Aceh yang berada di Jakarta, karena masyarakat di Aceh masih mementingkan adat istiadat dan upacara turun temurun di daerah Aceh, dan untuk masyarakat Aceh di Jakarta banyak yang tidak mengetahui upacara adat .

Penelitian yang senada juga dilakukan oleh Intan Permata Islami, Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul “*Nilai-nilai Islam dalam Upacara Adat Perkawinan Etnik Gayo Kabupaten Aceh Tengah.*”¹⁷ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dekat dan lebih jelas tentang proses upacara adat perkawinan pada masyarakat Gayo Kabupaten Aceh Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Gayo menganut kekerabatan patrilineal dengan melakukan perkawinan eksogami, yakni perkawinan yang mengharuskan laki-laki menikahi perempuan diluar klennya. Dalam setiap upacara adat perkawinan pada masyarakat Gayo mengandung nilai-nilai Islam, karena hukum adat pada masyarakat Gayo mengandung nilai-nilai Islam yang berpedoman pada al-Quran dan hadis Nabi Muhammad saw.

¹⁶ Dini Gassani Aziansyah, *Persepsi Masyarakat Aceh Pada Upacara Adat Aceh Tradisional Di Tinjau Dari Demografi.* [skripsi], (Makassar: Universitas Negeri Jakarta, 2017).

¹⁷ Intan Permata Islami, *Nilai-nilai Islam dalam Upacara Adat Perkawinan Etnik Gayo Kabupaten Aceh Tengah.* [skripsi], (Jakarta: Universitas Islam Negeri Jakarta, 2018).

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Riza Maulina, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dengan judul *“Analisis Pesan-Pesan Dakwah pada upacara pernikahan adat Aceh dalam pembinaan keluarga sakinah di desa Gampong Jawa Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur”*.¹⁸ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Proses ritual dari Upacara adat Pernikahan suku Aceh di Desa Gampong Jawa, Kecamatan Idi rayeuk Kabupaten Aceh Timur. Selain itu, untuk mengetahui alasan Tradisi dalam Upacara Pernikahan suku Aceh yang terus menerus dilakukan di Desa Gampong Jawa, Kecamatan Idi rayeuk Kabupaten Aceh Timur. Kemudian penelitian ini juga untuk mengetahui pesan-pesan yang diharapkan dalam pembinaan Keluarga dari ritual Upacara Adat Pernikahan suku Aceh di Desa Gampong Jawa, Kecamatan Idi rayeuk Kabupaten Aceh Timur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejauh ini, masyarakat di Aceh terus melaksanakan ritual adat budaya Aceh yang sama dengan daerah Aceh yang lain, walaupun di desa ini mayoritas suku padang dan jawa, namun mereka tetap menggunakan adat, pakaian dan budaya Aceh. Akan tetapi tidak ada unsur keterpaksaan dalam penggunaan adat, bahkan ada juga yang menggunakan adat padang, yang dikolaborasi atau penggabungan dengan budaya Aceh. Masyarakat Aceh disini sangat menerima setiap perbedaan adat dalam pernikahan dari suku lain yaitu *Boh gaca* adalah Berinai, *Peusijek* atau menepung tawari, Makan berhadapan, *Ba Ranup* (membawa sirih), dan *cah roet ueh* (bersalaman dengan keluarga mempelai wanita).

¹⁸ Reza Maulina, *Analisis Pesan-Pesan Dakwah pada upacara pernikahan adat Aceh dalam pembinaan keluarga sakinah di desa Gampong Jawa Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur*. [skripsi], (Medan: UIN Sumatera Utara, 2017).

Masyarakat Aceh masih terus mengikuti falsafah hidup orang Aceh, yaitu integrasi antara *hukom ngon adat* (agama dan adat). Hal ini dapat dipahami bahwa antara budaya dan ajaran Islam telah berinteraksi dan berasimilasi secara harmonis dalam masyarakat Aceh sepanjang ratusan tahun. Dan dalam setiap rangkaian adat mengandung unsur pembinaan terhadap kedua pasangan baik itu pesan Akidah, Syari'ah, maupun Akhlak namun, untuk kelangsungan rumah tangga kedua mempelai tidak bisa diukur dari adat istiadat namun adat istiadat pernikahan sudah menyampaikan nilai-nilai Islam yang benar sesuai dengan Alquran dan Hadist.

Selain dari pada itu, penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni Fitri, dengan judul penelitian “Adat Perkawinan Masyarakat Desa Kampung Tengah Kecamatan Kuantan Hilir Kuantan Singing”.¹⁹ Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan tata cara adat perkawinan di Desa Kampung Tengah, yaitu: proses pengenalan yang kemudian diikuti oleh batanyo (bertanya), yang kemudian diikuti oleh dengan pertunangan, dengan alur menjemput *tando*, *ulur tando*, *menjalangtulangan* atau *samo muko*, pernikahan atau akad nikah, *Bainai*, *Bangolek* (kenduri), malam menjemput suami, *Jalang mintuo* (mengunjungi mertua).

Dari beberapa kajian terdahulu di atas, ada beberapa persamaan yang didapatkan dengan kajian yang akan peneliti dilakukan. Semua persamaan tersebut adalah kajian terkait tentang adat perkawinan. Namun, secara substansi terdapat perbedaan yang mendasar antara penelitian yang peneliti lakukan dengan kajian penelitian terdahulu tersebut. Penelitian yang peneliti lakukan memfokuskan pada

¹⁹ Wahyuni Fitri, Adat Perkawinan Masyarakat Desa Kampung Tengah Kecamatan Kuantan Hilir Kuantan Singing, *Jurnal Online Mahasiswa: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 04, No. 02- Oktober 2017.

pendekatan dakwah dalam adat perkawinan, sedangkan kajian penelitian terdahulu hanya cenderung mengkaji tentang nilai-nilai dakwah dalam tradisi adat perkawinan.

B. Teori *Symbolic Interactionism*

Paham mengenai interaksi simbolis (*symbolic interactionism*) adalah suatu cara berfikir mengenai pikiran (*mind*), diri dan masyarakat yang telah memberikan banyak kontribusi kepada tradisi sosiokultural dalam membangun teori komunikasi. Dengan menggunakan sosiologi sebagai fondasi, paham ini mengajarkan bahwa ketika manusia berinteraksi satu sama lainnya, mereka saling membagi makna untuk jangka waktu tertentu dan untuk tindakan tertentu.²⁰

George Herbert Mead (dalam Morrisan) dipandang sebagai pembangun paham interaksi simbolis ini. Ia mengajarkan bahwa makna muncul sebagai hasil interaksi antara manusia baik secara verbal maupun nonverbal. Melalui aksi dan *respons* yang terjadi, kita memberikan makna atau kata-kata kedalam tindakan, dan karenanya kita dapat memahami suatu peristiwa dengan cara-cara tertentu. Menurut paham ini, masyarakat muncul dari percakapan yang saling berkaitan diantara individu.

Menurut pandangan interaksi simbolis, makna suatu objek sosial serta sikap dan rencana tindakan tidak merupakan sesuatu yang terisolasi satu sama lain. Seluruh ide paham interaksi simbolis menyatakan bahwa makna muncul melalui interaksi. Orang-orang terdekat memberikan pengaruh besar dalam kehidupan kita. Mereka adalah orang-orang dengan siapa kita memiliki hubungan dan ikatan emosional seperti orang tua atau saudara. Mereka memperkenalkan kita dengan kata-kata baru,

²⁰ Morrisan, *Teori Komunikasi Individu Hingga Massa*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2013), hlm. 110.

konsep-konsep tertentu atau kategori-kategori tertentu yang semuanya memberikan pengaruh kepada kita dalam melihat realitas. Orang terdekat membantu kita belajar membedakan antara diri kita dan orang lain sehingga kita terus memiliki sense of self.²¹

Teori interaksi simbolik (*symbolic interactionism*) memfokuskan perhatiannya pada cara-cara yang digunakan manusia untuk membentuk makna dan struktur masyarakat melalui percakapan. Interaksi simbolik pada awalnya merupakan suatu gerakan pemikiran dalam ilmu sosiologi yang dibangun oleh George Herbert Mead. Adapun interaksi simbolik (*symbolic interactionism*) mendasarkan gagasannya atas enam hal, yang terdiri atas:²²

1. Manusia membuat keputusan dan bertindak pada situasi yang dihadapinya sesuai dengan pengertian subjektifnya.
2. Kehidupan sosial merupakan proses interaksi, kehidupan sosial bukanlah struktur atau bersifat structural dan arena itu akan terus berubah.
3. Manusia memahami pengalamannya melalui makna dari simbol yang digunakan di lingkungan terdekatnya.
4. Dunia terdiri dari berbagai objek sosial yang memiliki nama dan makna yang ditentukan secara sosial.
5. Manusia mendasarkan tindakannya atas interpretasi yang dibuatnya, dengan mempertimbangkan dan mendefinisikan objek-objek dan tindakan yang relevan pada situasi saat itu.

²¹ Morrisan, *Teori Komunikasi Individu Hingga Massa*,...hlm. 112.

²² Morrisan, *Teori Komunikasi Individu Hingga Massa*,...hlm. 225.

6. Diri seseorang adalah objek signifikan dan sebagaimana objek sosial lainnya dan didefinisikan melalui interaksi sosial dengan orang lain.

Teori simbolik (*symbolic interactionism*) merupakan sebuah teori yang berbijak pada pendekatan dengan menggunakan simbol-simbol tertentu. Setiap simbol memiliki makna dan arti tersendiri, dan menjadi bagian dari media sebagai pengantar komunikasi, termasuk dalam hal ini adalah komunikasi dakwah. Dalam prosesi adat, eksistensi simbol yang melekat pada tradisi budaya menjadi wadah untuk menyampaikan bahasa, termasuk dalam hal ini adalah dakwah. Oleh sebab itu, teori interaksi simbolik menjadi salah teori yang digunakan dalam penelitian prosesi adat budaya.

C. Konsepsi Dakwah

1. Pengertian Dakwah

Perkataan dakwah berasal dari bahasa Arab *do'a* artinya memanggil atau menyeru, mengajak atau mengundang. Jika diubah menjadi *da'watun* maka maknanya akan berubah menjadi seruan, panggilan atau undangan.²³ Definisi mengenai dakwah, telah banyak dibuat oleh para ahli di mana masing-masing definisi tersebut saling melengkapi, walaupun berbeda susunan redaksinya, namun maksud dan makna hakikinya sama. Di bawah akan penulis kemukakan beberapa definisi dakwah yang dikemukakan para ahli mengenai dakwah.

²³ RB. Kahatib Pahlawan Kayo, *Manajemen Dakwah*, (Jakarta: Amzah, 2007), hlm. 114.

Menurut Mansyur Amin, dakwah adalah suatu aktivitas yang mendorong manusia memeluk agama Islam melalui cara yang bijaksana, dengan materi ajaran Islam, agar mereka mendapatkan kesejahteraan kini (dunia) dan kebahagiaan nanti (akhirat).²⁴ Aktivitas dakwah dilakukan untuk mengajak umat Islam untuk kembali kembali kepada fitrahnya yang suci. Mengingat umat, untuk senantiasa beribadah dimanapun dan kapanpun, dengan bahasa pengantar yang humanis dan penuh dengan kelembutan dan kedamaian, senada dengan konsep *mau'idhah al hasanah*, yaitu nasehat yang baik dan penuh kelembutan. Mengajak, bukan mengejek. Menyayangi bukan membenci. Mendekati bukan menjauhi.

Menurut M. Quraish Shihab, dakwah adalah seruan atau ajakan kepada kainsyafan atau usaha mengubah situasi kepada situasi yang lebih baik dan sempurna, baik terhadap pribadi maupun masyarakat. Perwujudan dakwah bukan sekedar usaha peningkatan, pemahaman dalam tingkah laku dan pandangan hidup saja, tetapi juga menuju sasaran yang lebih luas. Apalagi pada masa sekarang ini, ia harus lebih berperan menuju kepada pelaksanaan ajaran islam secara lebih menyeluruh dalam berbagai aspek. Selain itu, secara lebih konkrit Ibnu Taimiah mendefinsikan dakwah sebagai sebuah proses usaha untuk mengajak agar orang beriman kepada Allah, percaya dan menaati apa yang telah diberikan oleh Rasul serta mengajak agar dalam menyembah kepada Allah seakan akan melihat-Nya.²⁵ Dalam hal ini, seorang penda'i hanya berkapasitas sebagai pengajak dan memberi pengajaran dengan penuh kearifan dan dengan keteladanan, sehingga apa yang

²⁴ Fathul Bahri An-Nabiry, *Meniti Jalan Dakwah Bekal Perjuangan Da'i*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008,) hlm. 19-22.

²⁵ Samsul Munir Amin, *Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), hlm. 4-5.

disampaikan atau yang dikatakan sesuai dengan amal perbuatan dan perkataan si penda'i.

Dari beberapa definisi di atas tersebut dapat diuraikan pada satu titik. Yakni, dakwah merupakan sebuah upaya dan kegiatan baik dalam wujud ucapan maupun perbuatan, yang mengandung ajakan atau seruan kepada orang lain untuk mengetahui, menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, untuk meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Menyeru umat untuk senantiasa berada tataran ibadah, sebagaimana diketahui bahwa ibadah memiliki makna sebagai penghambaan diri kepada khalik, (Allah swt), yang hal ini merupakan bagian dari fitrah kemanusiaan itu. Oleh sebab itu, konsistensi dakwah sangat urgen dalam rangka menjaga agar umat berada atas garis fitrahnya.

Selain dari pada itu, dalam konsep Islam setiap personal sebagai umat memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan kebenaran (*haq*) dan menjauhi yang batil, hal ini sejalan dengan hadis nabi Muhammad saw, "*sampaikanlah apa yang datang dariku walau hanya satu ayat*".²⁶ Titah baginda Rasulullah saw, ini merupakan sebuah tanggung jawab kepada setiap pundak individu umat Islam yang telah *baligh* (cukup umur) untuk senantiasa menyebarkan kebenaran Islam yang *rahmatan lil 'alamin* dengan *mau'idhah al hasanah* (pesan/nasehat secara baik dan lembut) kepada siapa saja, kapan saja dan dimana saja. Mengambil peran dalam risalah dakwah ini merupakan salah bentuk bahwa seseorang ikut serta dalam menyelamatkan umat manusia dari ladang kesesatan dan kebatilan. Kegiatan dakwah merupakan ruh dari pada agama, khususnya adalah agama Islam.

²⁶ Abu Abdullah Muhamma bin Ismail Al Bukhari, *Al-Jami' Al- Musnad As-Sahih Al-Muktasar min Umur Rasulullah saw wa Sunnahi wa Ayyamihi*; (Shahih Bukhari), No. Hadis 3202.

2. Media Dakwah

Media berasal dari bahasa latin *median* yang merupakan bentuk jamak dari bentuk medium. Secara etimologi yang berarti akarprantara.²⁷ Media sebagai teknologi informasi yang dapat digunakan sebagai pengajaran secara lebih spesifik media adalah alat-alat fisik yang menjelaskan isi pesan atau pengajaran seperti: buku, film, vidio, kaset, slide, dan lain sebagainya.

Adapun yang dimaksud dengan media dakwah adalah peralatan yang digunakan untuk menyampaikan materi dakwah kepada penerima dakwah. Secara umum media dibagi menjadi dua²⁸, *pertama*, Non-Media Massa, yang bisa berwujud manusia seperti utusan, kuril, perantara dan lain-lain. Sedangkan benda tertentu, seperti telepon, surat dan lain sebagainya. Kedua, Media Massa, bisa berbentuk media massa manusia, berupa pertemuan, rapat, seminar, sekolah dan lain-lain. Sedangkan media benda, berupa spanduk, buku bulletin, poster, dan lain sebagainya. Selain itu, dikenal dengan media massa pereodik-cetak dan elektronik, seperti visual, audio, dan bisa juga audio visual sekaligus.

Dakwah akan sukses apabila menggunakan bermacam-macam media sesuai situasi dan kondisi. Secara umum media yang dapat digunakan sebagai media dakwah ada empat:²⁹

- 1) Media visual adalah bahan-bahan atau alat-alat yang dapat diorasikan untuk kepentingan dakwah melalui indra penglihat. Perangkat media visual yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan dakwah adalah film, slide, transparansi, overhand proyektor (OPH), gambar foto, dan lain sebagainya.

²⁷ Wahidin Saputra, *Pengantar Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Rajafindo Persada, 2013), hlm. 113.

²⁸ *Ibid*, hlm. 116.

²⁹ *Ibid*, hlm. 117-122..

- 2) Media audio dalam dakwah adalah alat-alat yang dapat dioperasikan sebagai sarana penjangkauan kegiatan dakwah yang ditangkap melalui indra pendengar. Media audio ini sudah digunakan untuk berbagai kegiatan yang efektif. Media audio ini cukup tinggi efektivitasnya dalam penyebaran informasi terlebih lagi media audio dapat digunakan untuk berkomunikasi dua arah, seperti telepon, atau handphone, radio, tape recorder.
- 3) Media audio visual adalah media penyampaian informasi yang dapat menampilkan unsur gambar (visual) dan suara audio secara bersama pada saat mengkomunikasikan pesan dan informasi. Dengan demikian sudah tentu media audio visual lebih sempurna jika dibandingkan media audio atau visual saja. Adapun yang termasuk media audio visual adalah televisi, film, dan senetron, video.
- 4) Media cetak adalah media yang menyampaikan informasi melalui tulisan bercetak. Media cetak adalah media yang sudah lama dijumpai dimana-mana. Adapun yang termasuk media cetak adalah buku, surat kabar, majalah, buletin, brosur, dan lain-lain. Melalui media cetak ada beberapa tujuan yang ingin diharapkan yaitu: Memotivasi tingkat perhatian atau pelaku seseorang, Menyampaikan informasi, Memberi intruksi.

Dari pembahasan di atas dapat dijelaskan bahwa media yang dapat digunakan untuk berdakwah ada banyak, media audio, visual, audio visual dan cetak. Dengan media ini diharapkan dakwah dapat tersebar lebih luas dan menjangkau segala kalangan dari tua, muda, dewasa, remaja, hingga anak-anak.

3. Pendekatan Dakwah

Pendekatan dakwah didasarkan atas kondisi obyektif dari sasaran dakwah dan suasana yang melingkupinya. Dalam masyarakat yang sedang terhimpit ekonomi misalnya, tentu dakwah dengan pendekatan ekonomi akan lebih tepat guna dari pada pendekatan psikologis semata. Demikian halnya pendekatan ekonomi tidak akan banyak manfaatnya jika dihadapkan pada sasaran dakwah yang sedang mengalami gangguan mental akibat dari konflik baik konflik keluarga dan konflik politik dan lain sebagainya, lebih tepatnya didekati dengan secara psikologis.

Ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan dalam dakwah, seperti pendekatan budaya, pendekatan pendidikan ekonomi dan pendidikan psikologis. Maka dakwah kultural secara etimologi dapat diartikan sebagai kegiatan dakwah yang dilakukan melalui pendekatan kebudayaan. Pendekatan kultural mendahulukan kultur atau tradisi yang dijunjung tinggi dan eksis ditengah masyarakat untuk memanfaatkan seoptimal mungkin dalam rangka mencapai tujuan dakwah sebagaimana yang diharapkan.

Secara substansial misi dakwah kultural adalah upaya melakukan dinamisasi dan purifikasi. Dinamisasi bermakna sebagai kreasi budaya yang memiliki kecenderungan untuk selalu berkembang dan berubah ke arah yang lebih baik dan islami. Purifikasi dimaknakan sebagai usaha pemurniaan nilai-nilai dalam budaya dengan mencerminkan nilai-nilai ketauhidan.

Dakwah kultural menjelaskan bahwa, dakwah itu sejatinya adalah membawa masyarakat agar mengenal kebaikan universal. Kebaikan yang diakui oleh semua manusia tanpa mengenal batas ruang dan waktu. Dakwah kultural hadir untuk

menguatkan kearifan-kearifan lokal (*local wisdom*) yang ada pada suatu pola budaya tertentu dengan cara memisahkannya dari unsur-unsur yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.³⁰

Dakwah dalam konteks budaya lokal berarti mencari bentuk pemahaman dan upaya yang lebih empatik dalam mengapresiasi kebudayaan masyarakat yang menjadi sasaran dakwah dan mengaktualisasikan gerakan dakwah Islam dalam realitas kebudayaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat secara kontinyu dan komprehensif (pelan dan berproses), sehingga nilai-nilai Islam dapat mempengaruhi, membingkai, dan membentuk kebudayaan yang Islam.

4. Fungsi dan Tujuan Dakwah

Dakwah mempunyai fungsi yang sangat besar, karena menyangkut aktifitas untuk mendorong manusia melaksanakan ajaran Islam, sehingga seluruh. Dakwah sebagai salah satu bentuk komunikasi yang khas Islami yang hukumnya adalah wajib bagi seluruh kaum muslimin untuk melaksanakannya, karena ia merupakan nafas dan sumber gerakan Islam. Dakwah merupakan suatu kekuatan yang cukup ampuh memelihara kemashalatan dan stabilitas pelaksanaan ajaran Islam, karena dengan dakwah Islam dapat tumbuh berkembang dan sanggup membendung bahkan sanggup memberantas kemungkaran demi keselamatan masyarakat secara keseluruhan. Dengan dakwah ajaran Islam dapat tersebar secara merata dalam masyarakat yang dimulai sejak era Rasulullah saw dan para sahabatnya hingga kini.³¹

³⁰ Rosyidi, *Dakwah Sufistik Kang Jalal*, (Jakarta: Paramadina, 2004), hlm. 55.

³¹ Rukman AR. Said, *Dakwah bijaksana*, Metode Dakwah Menurut Al-qur'an, (Cet,I; Lembaga Penerbitan kampus: Stain palopo, 2009), hlm, 35-36.

Bagi seseorang yang mengaku diri sebagai penganut agama islam, kewajiban dakwa tidak mungkin dihindari dalam kehidupannya. Karena seorang muslim harus menyatakan keislamannya dimanapun dan kapanpun serta dalam keadaan bagaimanapun. Proses pernyataan diri itu tidak lain dari aktifitas dakwah, sedang proses menyatakan diri sebagai muslim merupakan kewajiban, berdasarkan firman Allah Q.S. Ali Imran [3] : 64:

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

Artinya: *"Jika mereka berpaling Maka Katakanlah kepada mereka:*

"Saksikanlah, bahwa Kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)", (QS. Ali Imran: 64).

Dari maksud ayat tersebut, dapat dipahami bahwa sebagai seseorang muslim harus mampu menyatakan identitas diri, harus mampu berbuat dan beramal sebagaimana orang lain berbuat dan beramal. Dengan demikian fungsi dakwah sekaligus bertujuan untuk memproses masyarakat dan setiap individu serta membentuknya sesuai dengan pola yang di kehendaki oleh Alla swt, dan Rosul-Nya. Sehingga masyarakat individu mempunyai keyakinan yang tinggi karena nilai-nilai agama yang dipeluknya memang sesuai dengan tuntunan hati nurani kemanusiaan, hingga dirasakan bahwa hidup ini penuh arti. Menurut Shalahuddin Sanusi dalam bukunya *pembahasan sekitar prinsip-prinsip dakwah islam* bahwa untuk mencapai tujuan dakwah kita harus membaginya menurut tingkatan usaha dalam rangka mencapai tujuan akhir yaitu tujuan yang hakiki atau pokok.

Dalam bidang dakwah, dapat membagi tujuan dakwah kepada tujuan hakiki, tujuan umum, tujuan khusus, tujuan urgen, dan tujuan insidental.³²

- 1) Tujuan hakiki adalah merupakan pokok segala tujuan yang kepadanya seluruh alam ini dikembalikan dan kepadanya pula segala sesuatu harus ditunjukkan yaitu Allah swt.
- 2) Tujuan umum dakwah adalah identik dengan tujuan hidup manusia dan maksud diturunkannya agama islam itu sendiri, yaitu tercapainya kesejahteraan dan kebahagiaan hidupnya di dunia dan di akhirat.
- 3) Tujuan khusus dakwah adalah untuk mengisi setiap segi kehidupan manusia dan memberikan bimbingan dan pimpinan bagi seluruh golongan masyarakat menurut keadaan dan persoalannya, sehingga ajaran Islam berintegrasi dan mewarnai seluruh kehidupan manusia.
- 4) Tujuan urgen dakwah adalah memecahkan dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang gawat yang meminta penyelesaian dan pemecahan dengan segera. Persoalan itu merupakan hal yang menghalangi terwujudnya masyarakat yang sejahtera.

Pada dasarnya tujuan dakwah di maksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan (*sa'adah*) bagi ummat manusia baik dalam kehidupan mereka di dunia maupun di akhirat kelak. Tujuan merupakan salah satu komponen dakwah yang sangat sentral, sebab pada tujuan itulah dilandaskan segenap tindakan dalam rangka usaha kerjasama dakwah itu sendiri, tanpa adanya tujuan yang

³² Muhammad Iskandar, *Ilmu Dakwah* (Ratulangi: Lpk Stain Palopo, 2008), hlm, 15-17.

ingin dicapai maka penyelenggaraan dakwah tidak mempunyai arti apa- apa bukan hanya merupakan kesia- siaan yang menghamburkan pikiran, tenaga dan biaya saja.

Segala usaha atau kegiatan pasti memiliki tujuan, demikian pula dengan dakwah, merupakan kegiatan atau proses dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Tujuan ini dimaksudkan untuk memberi arah dan gerak langkah kegiatan dakwah. Sebab, tanpa tujuan yang jelas, maka seluru kegiatan dakwah menjadi sia- sia. Apabila ditinjau dari pendekatan system, tujuan dakwah merupakan sala satu unsure dakwah. Oleh karena itu dakwah bukanlah semata- mata aktifitas mengajak, memengarui manusia, akan tetapi ia merupakan langkah sistemik yang memiliki tujuan utama yang amat ideal.

D. Tinjauan Umum Terhadap Adat Istiadat Perkawinan

1. Pengertian Adat Istiadat dan Perkawinan

Pernikahan adalah sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dan membentuk sebuah keluarga. Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³³ Landasan ideal pernikahan itu adalah dibangun atas dasar nilai-nilai ketauhidan, bukan hanya sebatas untuk unsur kemanusiaan belaka (kebutuhan biologis), tetapi benar-benar atas dasar ibadah, sebagai bentuk

³³ Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2007.

pengabdian kepada Allah swt, untuk melanggengkan eksistensi kekhalifahan dalam rangka menjaga dan memelihara bumi dan melestarikan estapet kemanusiaan.

Pernikahan adalah salah satu momen penting dalam hidup manusia. Manusia mengalami perubahan tingkat-tingkat hidup individual selama hidupnya yang disebut daur hidup, yaitu masa anak-anak, remaja, nikah, masa tua, dan mati.³⁴ Ikatan pernikahan merupakan sesuatu yang dianggap sakral atau menikah juga bukan hanya menyatukan dua pribadi saja, tetapi juga dua keluarga, sehingga dengan mengadakan pesta pernikahan dianggap sebagai ungkapan rasa syukur, kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri.

Selain dari pada itu, perkawinan merupakan sebuah budaya dalam mengatur hubungan antara sesama manusia yang berlainan jenis kelamin. Karena perkawinan bertujuan untuk mencapai suatu tingkatan kehidupan yang lebih dewasa melalui media ini. Dengan demikian maka perkawinan merupakan suatu yang luhur, suci dan sakral bagi kehidupan seseorang.³⁵ Karena masa berlangsungnya suatu perkawinan dapat memelihara penilaian jasmaniah dan rohaniah, sehingga bagi sepasang manusia yang dapat memelihara dan mengembangkan masa perkawinan sampai akhir hayat merupakan nilai yang mulia dalam pandangan masyarakat.

Selain itu, sebuah tradisi perkawinan atau pernikahan menimbulkan hubungan baru tidak saja antar pribadi yang bersangkutan antara dua mempelai, tetapi juga antar dua keluarga. Latar belakang antara dua keluarga bisa sangat berbeda asal usul, kebiasaan hidup, pendidikan, tingkat sosial, tata karma, dan sebagainya.

³⁴ Kontjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Reneka Cipta, 1990), hlm. 89.

³⁵ A A. Nafis, *Alam Berkembang Jadi Guru Adat dan Kebudayaan Minang Kabau*, (Jakarta: Pustakat Grafitipers, 1986), hlm. 103.

Karena itu syarat utama yang harus dipenuhi dalam perkawinan adalah kesediaan dan kemampuan untuk menyesuaikan diri bagi masing-masing pihak.³⁶

2. Fungsi Adat Istiadat dalam Masyarakat

Adat istiadat merupakan kebudayaan yang eksistensinya lahir dan tumbuh dari diakibatkan oleh keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dalam bentuk tingkah laku, pola hidup, perekonomian, pertanian, sistem kekerabatan, stratifikasi sosial, religi, mitos dan sebagainya. Kesemua aspek tersebut yang kemudian harus dipenuhi oleh manusia dalam kehidupannya yang sekaligus secara spontanitas akan melahirkan kebudayaan atau tradisi, oleh sebab itu karakteristik masyarakat secara umumnya bisa diketahui dari wujud adat istiadat itu sendiri. Masyarakat merupakan sekelompok orang yang memiliki kesamaan budaya, wilayah identitas, dan berinteraksi dalam satu komunitas tersebut.³⁷

Menurut Koentjaraningrat, kebudayaan itu mempunyai paling sedikit tiga wujud, yaitu:³⁸

- a) Wujud Kebudayaan sebagai suatu kompleks ide-ide, gagasan- gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya.
- b) Wujud kebudayaan sebagai kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat
- c) Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.

³⁶ Syahrir A. S, 1970), hlm. 9.

³⁷ Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Pustaka Media Grup, 2007), hlm. 74.

³⁸ Mattulada, *Kebudayaan Kemanusiaan Dan Lingkungan Hidup*, (Hasanuddin University Press, 1997), hlm. 1.

Menurut Shils “manusia tak mampu hidup tanpa tradisi meski mereka sering merasa tak puas terhadap tradisi mereka”. Maka Shils menegaskan, suatu tradisi itu memiliki fungsi bagi masyarakat antara lain:³⁹

1. Dalam bahasa klise dinyatakan, tradisi adalah kebijakan turun-temurun. Tempatnya di dalam kesadaran, keyakinan norma dan nilai yang kita anut kini serta di dalam benda yang diciptakan di masa lalu. Tradisi pun menyediakan fragmen warisan historis yang kita pandang bermanfaat. Tradisi seperti onggokan gagasan dan material yang dapat digunakan orang dalam tindakan kini dan untuk membangun masa depan.
2. Memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranata dan aturan yang sudah ada. Semuanya ini memerlukan pembenaran agar dapat mengikat anggotanya. Salah satu sumber legitimasi terdapat dalam tradisi. Biasa dikatakan: “selalu seperti itu” atau orang selalu mempunyai keyakinan demikian” meski dengan resiko yang paradoks yakni bahwa tindakan tertentu hanya akan dilakukan karena orang lain melakukan hal yang sama di masa lalu atau keyakinan tertentu diterima semata-mata karena mereka telah menerima sebelumnya.
3. Menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas dan kelompok. Tradisi daerah, kota dan komunitas lokal sama perannya yakni mengikat warga atau anggotanya dalam bidang tertentu.

³⁹ Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*,...hlm. 75-76.

4. Membantu menyediakan tempat pelarian dari keluhan, kekecewaan dan ketidakpuasan kehidupan modern. Tradisi yang mengesankan masa lalu yang lebih bahagia menyediakan sumber pengganti kebanggaan bila masyarakat berada dalam krisis.

5. Nilai Dakwah dalam Tradisi Adat Istiadat Masyarakat

Islam sebagai agama yang berdimensi dakwah, tentunya kehadirannya membawa risalah yang universal, sejalan dengan ke-universalannya umat manusia itu sendiri sehingga Islam dapat masuk dan diterima dalam setiap relung kehidupan manusia yang berbeda bangsa dan suku. Ketidakseragaman etnis ini tentunya memiliki struktur budaya yang berbeda pula, oleh sebab itu, Islam harus mampu hadir dan memberikan sebuah konsep yang mana konsep itu memberikan ruang khusus bagi eksistensi adat itu sendiri. Hal ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW yang berdakwah dan menyebarkan Islam dengan bahasa Arab di wilayah jazirah Arab, tentu saja agar mempermudah komunikasi budaya satu sama lain. Islam bukanlah agamanya yang *saklek*, Islam membawa budaya, namun ia juga masuk ke wilayah yang mempunyai budaya, kemudian menyisipkan nilai-nilai Islam di

Islam memberi ruang bagi adat kebiasaan (hukum adat) yang ada di masyarakat untuk tetap dipertahankan selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Kaidah hukum yang digunakan adalah:

العادة محكمة

Artinya: *Adat atau kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum.*

Selain itu, Al-Qur'an telah membicarakan mengenai keberagaman dalam banyak ayat. Salah satunya ialah:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَى اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwadiantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal”. (Q.S Al-Hujurat: 13).

Makna substansial dari ayat di atas bahwa umat manusia harus menerima kenyataan kemajemukan budaya. Allah SWT telah menciptakan manusia dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan, menjadikan mereka berbangsa- bangsa dan bersuku-suku (etnis) yang berarti bahwa keanekaragaman budaya seperti gender, ras, suku, dan bangsa dalam rangka mendatangkan kebaikan dan kedamaian di muka bumi.

Sebuah adat atau *'urf* dapat diterima oleh Islam ketika memenuhi beberapa persyaratan, seperti tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, ia berlaku secara turun temurun, dan diterima oleh akal sehat dan kebanyakan masyarakat setempat. Serta bukanlah hal yang negatif serta merugikan diri sendiri dan masyarakat.⁴⁰ Jika melihat sejarah, Islam hadir pada masa Jahiliyyah dengan tidak serta merta menghapus tradisi dalam masyarakat Arab, namun tradisi yang baik tetap dipertahankan, hal ini dalam Islam dikenal dengan konsep metode istimbat hukum dalam ushul fiqh “*syar'u man qablana*” artinya kebiasaan-kebiasan umat terdahulu (sebelum Islam) yang dijadikan bagian dari syariat setelah datangnya Islam. Selain

⁴⁰ Abdurrahman MBP, *Sunda teh Islam* (Bogor: Majelis Penulis, 2015), hlm. 37.

itu, Islam juga menghapus bertahap tradisi yang buruk, dengan kata lain yang bertentangan dengan konsep katauhidan itu sendiri.

Indonesia dengan ribuan pulau dan berbagai etnik yang dimilikinya juga menghasilkan kearifan lokal yang amat kaya. Kearifan itu sendiri berasal dari bahasa Arab dari akar kata *'arafa-ya'rifu* yang berarti memahami atau menghayati, kemudian membentuk kata kearifan yang bisa diartikan dengan sikap, pemahaman, dan kesadaran tinggi terhadap sesuatu.⁴¹ Diantara kearifan lokal ialah adat istiadat dan hukum adat. Kata adat dipergunakan untuk menghaluskan perbuatan, perlakuan, yang membuat kebaikan dengan orang lain, yang sama adatnya dan tata cara pada umumnya yang terdapat dalam komunitas masyarakat.⁴² Adat istiadat lebih merupakan sistem nilai yang sifatnya lebih abstrak. Sedangkan hukum adat sudah menjadi norma-norma sosial kemasyarakatan yang memiliki sanksi yang bersifat sosial.

Secara umum dalam masyarakat Melayu, adat istiadatnya memiliki satu kesatuan dengan keyakinan agamanya (baca: agama Islam). Adat istiadat melayu mengandung nilai keimanan, nilai kejujuran, nilai tanggung jawab, nilai akhlak dan nilai sosial yang dipengaruhi oleh adat istiadat, faktor lingkungan dan faktor ekonomi yang berimplikasi pada etika dan akhlak masyarakat Melayu.⁴³ Hampir semenanjung Melayu, adat istiadatnya lahir dari interpretasi dari konsepsi nilai-nilai Islam.

⁴¹ Neng Eri Sufiana, *Akulturası Nilai-Nilai Islam dalam Kearifan Lokal pada Masyarakat Sunda*, dalam Nasaruddin Umar, *Islam dan Kearifan Lokal*, <http://Nasaruddinumar.org/islam-dan-kearifan-lokal>.

⁴² Hasan Mustafa, *Adat Istiadat Sunda*, (Bandung: PT. Alumni, 2010), hlm. 1.

⁴³ Indra, Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Tradisi Pernikahan Melayu Di Kabupaten Bengkalis Dan Implikasinya Dalam Kehidupan Modern, *Jurnal Akademika: Vol IX Edisi Juni, 2016*, hlm. 89.

Selain dari pada itu, dalam adat istiadat juga mengandung nilai-nilai moral yaitu; nilai religius, terdapat pada acara akad nikah dan tepung tawar; nilai sosialitas (penghormatan, keharmonisan), terdapat pada acara merisik dan meminang; nilai keadilan, terdapat pada prosesi makan nasi hadap-hadapan; nilai musyawarah, terdapat pada prosesi meminang; nilai kejujuran, terdapat pada simbolik sirih; nilai kemandirian, terdapat pada simbolik pinang dan bendera balai; nilai daya juang, terdapat pada simbolik kaku atau gambir; nilai tanggung jawab, terdapat pada acara makan nasi hadap-hadapan; nilai keikhlasan, terdapat pada simbolik kapur, air tepung tawar, mandi berdimbar.⁴⁴

Kemudian dalam masyarakat Aceh, juga terdapat nilai-nilai etis dan filosofis dalam pernikahan masyarakat Aceh, yaitu nilai beriman kepada Allah, berbakti kepada orang tua, hubungan harmonis antara suami istri, menjaga dan melestarikan Adat Aceh. Hal ini dapat di peusujuk (tepung tawar), mekrereuja rayeuk yang bermakna berkerja besar dan saling membantu terutama jika yang menikah adalah anak perempuan. Nilai-nilai etis dan filosofis dapat dilihat pada pepatah Aceh mengatakan *Urueung tan adat lagee..kapai tan nahkoda* (orang yang tidak mempunyai adat seperti kapal yang tidak mempunyai nahkoda).⁴⁵

Pada sisi lain, prosesi adat pernikahan dalam konteks filosofis dapat melestarikan adat dan budaya. Sebab pelestarian budaya akan berimplikasi pada ketahanan budaya daerah dan bangsa misalnya dengan meningkatnya kesadaran dan identitas budaya daerah, perubahan tanpa menyalahi orisinalitas budaya daerah, dan menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya daerah.¹⁸ Oleh

⁴⁴ Hamidah, Nilai-Nilai Moral Dalam Adat Perkawinan Melayu Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, *Jurnal Tazkir*, Vol. 9 No. 1 Januari-Juni, 2014, hlm. 64

⁴⁵ Syarifuddin dan Lasiyo. Nilai-Nilai Etis Adat Perkawinan Masyarakat Aceh, *Jurnal Humanika*, Vol 7, No. 2, 2004, hlm. 306.

karena itu, menegaskan bahwa asas ketahanan budaya dapat meliputi bahasa, agama, kesenian, keluarga dan kekeluargaan atau disebut juga sistem kemasyarakatan. Budaya dapat diposisikan sebagai agen, maka kebudayaannya akan disesuaikan dengan pilihan-pilihan budaya yang sedang berkembang, dan sekaligus dapat memberi bentuk dan identitas kepada pendukung kebudayaan secara berterusan, tanpa banyak menghilangkan ciri-ciri khas dari kebudayaan, seperti pengungkapan bahasa, penghayatan atas agama dan kesenian, asas-asas keluarga dan kekeluargaan atau sistem kemasyarakatannya.⁴⁶

Jadi, dari pemaparan nilai-nilai dakwah dalam adat istiadat di atas dapat dipahami, bahwa secara implisit dalam adat dan istiadat yang berkembang dan tumbuh dalam masyarakat nilai-nilai spiritualitas merupakan suatu keniscayaan. Atinya adat istiadat yang ada di tengah-tengah masyarakat sedikit tidaknya lahir dari keyakinan agama baik agama samawi maupun agama bumi, (hasil karsa dan karya manusia), yang ikut mewarnai dan menjadi sumber rujukan bagi eksistensi adat dan istiadat tersebut.

E. Dakwah Kultural

Dakwah merupakan suatu aktivitas untuk mengajak orang kepada ajaran Islam yang dilakukan secara damai, lembut dan konsisten dan penuh komitmen. Pada dasarnya, dakwah meliputi *dakwah bil lisan* (dakwah verbal) dan *dakwah bil hal* (dakwah non verbal).⁴⁷ Dakwah pada dasarnya sangat fleksibel, dengan kata lain

⁴⁶ Yaya Mulya Mantri, Peran Pemuda Dalam Pelestarian Seni Tradisional *Benjang* Guna Meningkatkan Ketahanan Budaya Daerah: Studi Di Kecamatan Ujungberung Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, *Jurnal Ketahanan Nasional*, Nomor XX (3) Desember, 2014, hlm. 135.

⁴⁷ Bambang S. Ma'arif, *Komunikasi Dakwah; Paradigma Untuk Aksi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2010), hlm. 22.

dakwah bisa menggunakan media apapun, seperti halnya budaya dijadikan media untuk berdakwah dengan maksud dan tujuan agar masyarakat mudah menerimanya dan tidak terasa begitu asing dari masyarakat. Hal ini dikenal dengan dakwah kultural. Historisasi penyebaran Islam di Nusantara notabene-nya para penda'i lebih cenderung menggunakan pendekatan kultural dalam menyampaikan substansi dakwahnya.

Dakwah kultural adalah aktifitas dakwah yang menekankan pada pendekatan Islam kultural.⁴⁸ Aktifitas dakwah lahir lantaran realitas sosial kemasyarakatan yang bersandar pada nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan Al Hadist, selain daripada itu, aktifitas dakwah juga lahir atas respon terhadap tindakan kolektif masyarakat yang cenderung peduli dengan nilai-nilai tradisi budaya lokal. Dengan kata lain, aktifitas dakwah yang dilakukan dengan pendekatan budaya masyarakat setempat yang diselaraskan dengan nilai-nilai yang Al-Quran dan Al Hadist. Akulturasi budaya dengan Islam menjadi salah satu pendekatan dakwah yang digunakan.

Budaya merupakan buah pikiran, akal budi yang selalu berproses, akibat interaksi dengan sesama manusia, lingkungan dan ruang waktu, akan menghasilkan nilai-nilai kreasi untuk dinikmati sebagai acuan harkat dan martabat dalam membangun peradaban dunia (*civilization of humam being*). Sedangkan adat, merupakan aspek budaya sebagai segmen-segmen bangunan budaya itu sendiri yang merupakan kebiasaan dan norma-norma yang hidup dan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.⁴⁹

⁴⁸ Samsul Munir Amin, *Ilmu Dakwah*, ...hlm. 161.

⁴⁹ Badruzzaman Ismail, *Nilai-Nilai adat Aceh Sebagai Potensi Sprit Pembangunan Kesejahteraan*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2017), hlm. 221.

Aktifitas dakwah harus mampu memberikan hasil yang nyata, bahkan mampu mempengaruhi lingkungan sosial dengan membangun kembali atau membangkitkan kembali nilai-nilai filosofis yang ada pada setiap tindakan adat kebudayaan masyarakat guna akar kebudayaan yang ada dalam masyarakat mudah diterima oleh semua kalangan dalam masyarakat dan pada akhirnya tujuan dari pada dakwah itu tercapai.

Dakwah bil hal termasuk komunikasi non verbal yang merupakan salah satu metode dakwah kultural yang dilakukan dengan tindakan nyata atau amal nyata terhadap kebutuhan penerima dakwah, sehingga tindakan nyata tersebut dengan apa yang dibutuhkan oleh penerima dakwah itu sendiri.⁵⁰ Dakwah kultural merupakan bagian aktifitas dakwah yang dilakukan dengan tindakan dan tingkah laku nyata, artinya bahwa aktifitas tersebut erat kaitannya dengan tradisi masyarakat setempat.

Dakwah kultural ini notabene menjadi ciri khas tersendiri dalam peta dakwah di Bumi Nusantara ini. Hal ini dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat adat di Indonesia, seperti dalam masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan dalam tradisi pernikahan terutama adat *maantar jujuran* (semacam mahar) mengandung nilai mempererat hubungan antar keluarga, menghormati perempuan, kesetaraan status sosial serta ada nilai pelestarian budaya.⁵¹ Tradisi pernikahan dalam masyarakat Madura mengikuti pola residensi matrilineal, artinya pasca menikah suami ikut ke rumah istri (mertua), laki-laki dianggap sebagai tamu di rumah keluarga istri. Meski demikian, pola kekerabatan di Madura bukan matrilineal, melainkan bilateral. Begitu juga dalam hal otoritas kepemimpinan dalam unit

⁵⁰ Samsul Munir Amin, *Ilmu Dakwah*,..hlm. 178.

⁵¹ Nor Fadhilah, *Tradisi Maantar Jujuran Dalam Perkawinan Adat Banjar Perspektif Kontruksi Sosial*, Tesis: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017.

keluarga, laki-laki memiliki kendali penuh dalam tanggungjawab nafkah lahir batin dan perkembangan kelanjutan hidup istri dan anak-anaknya.⁵² Pada konteks masyarakat Madura otoritas kepemimpinan sesuai dengan semangat al-Quran bahwa laki-laki sebagai pemimpin.

Sedangkan adat pernikahan dalam masyarakat Bugis dimaknai tidak hanya aktivitas sosial saja tetapi juga memiliki nilai-nilai sakral. Perkawinan merupakan ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan pribadi. Dalam pernikahan masyarakat Bugis banyak nilai-nilai Islam diantara nilai kekerabatan, tolong menolong bahkan ada tentang mengingatkan kepada kejujuran dan Nabi Muhammad saw yang terdapat dalam *mappaci*.⁵³ Tradisi pernikahan dalam masyarakat Bugis juga dikenal ada *sompa* (semacam mahar dapat berupa uang atau harta) dan *dui' menre* (semacam uang hangus dalam tradisi Aceh) yang terkadang cukup mahal. Mahalnya *sompa* dan *dui' menre* disebabkan oleh status sosial orang tua dan calon mempelai perempuan dengan kebangsawanan, kekayaan, pendidikan tinggi dan kecantikannya. *Dui' menre* perspektif *maqasid al-syari'ah* memiliki sisi mashlahat yakni dapat memotivasi para pemuda giat bekerja, memiliki penghasilan dan simbol mulianya kedudukan seorang perempuan. Sisi mudharat-nya, banyak laki-laki gagal menikah, nikah sirri, kawin lari dan lambatnya usia pernikahan lebih memilih membujang dan perawan tua.

⁵² Masthuriyah Sa'dan, Tradisi Perkawinan Matrilokal Madura (Akulturasi Adat dan Hukum Islam), *Ibda: Jurnal Kajian Islam dan Budaya*, Vol. 14, No. 1, Januari-Juni, 2016, hlm. 129.

⁵³ Yunus, Islam dan Budaya (Nilai-Nilai Islam Dalam Proses Pernikahan Masyarakat Bugis), *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, Volume 2, No. 1, Juni, 2018, hlm. 85.

Sejalan dengan itu di dalam masyarakat Jawa tradisi pernikahan dipraktekkan memiliki pengaruh Islam yang berdialog dan berdialektika dengan tradisi Kejawaen misalnya, ritual selamatan, hajatan, syukuran, sedekahan, dan berkatan. mempersonifikasikan sebuah potret ritual yang betul-betul memiliki efek holistik, baik secara teologis maupun humanis. Pola dialektika pertama, menggambarkan pergeseran teologis, dari teologi yang bersifat emosional-naturalistik menuju teologi yang bersifat rasional-formalistik. Adapun pola teologis-humanistik menggambarkan adanya pergeseran teologi yang bersifat personal menuju teologi yang berkesadaran sosial. Sedangkan pada stratifikasi tradisi keraton juga sarat nilai-nilai agama seperti nilai silaturrahi dengan mengumpulkan kerabat dan tetangga guna memperoleh doa, restu serta keberkahan bagi kedua mempelai.⁵⁴

Tradisi pernikahan Melayu Riau mengandung nilai keimanan, nilai kejujuran, nilai tanggung jawab, nilai akhlak dan nilai sosial yang dipengaruhi oleh adat istiadat, faktor lingkungan dan faktor ekonomi yang berimplikasi pada etika dan akhlak masyarakat Melayu.⁵⁵ Representasi agama dalam kultur budaya dalam bangsa Melayu telah membentuk pola beragama yang unik. Pesan dan nilai-nilai agama telah terinfiltrasi dalam ritualitas budaya masyarakat.

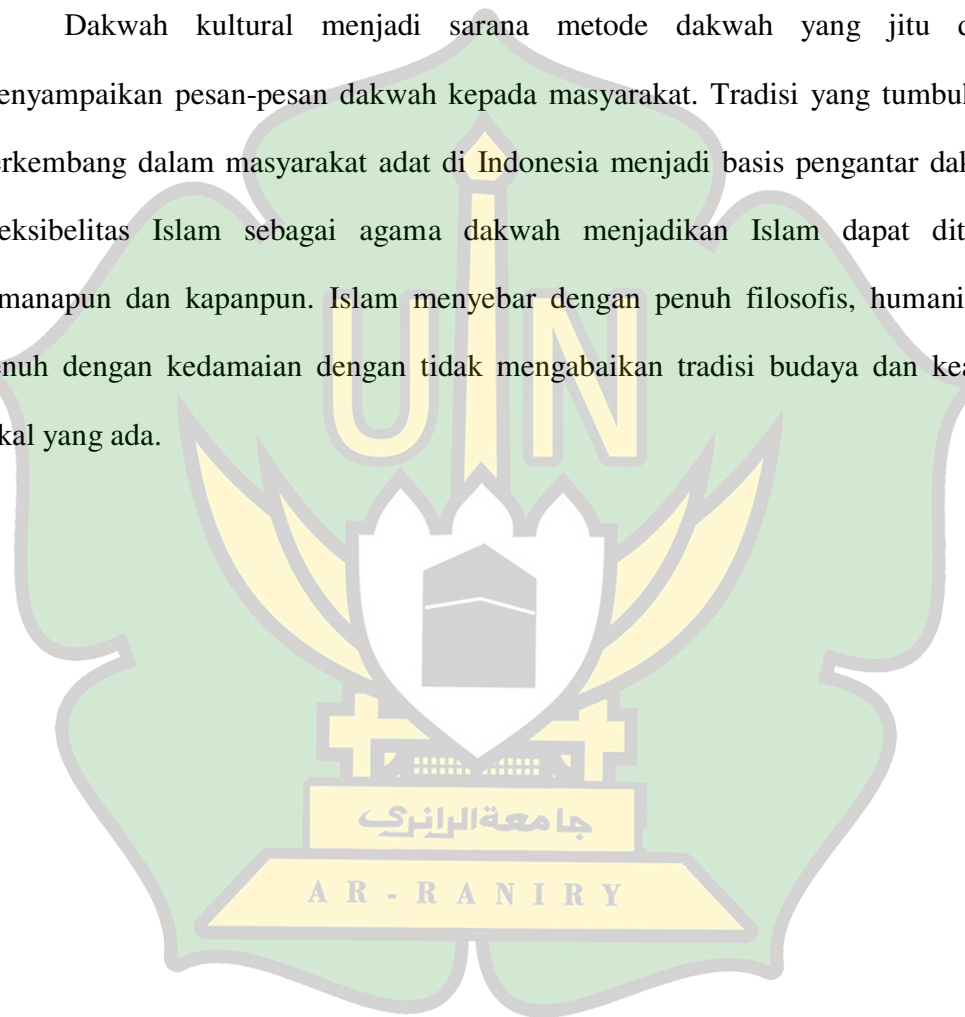
Melayu Sumatera Utara meyakini prosesi pernikahan mengandung nilai-nilai moral yaitu; nilai Religius, terdapat pada acara akad nikah dan tepung tawar; nilai sosialitas (penghormatan, keharmonisan), terdapat pada acara merisik dan meminang; nilai keadilan, terdapat pada prosesi makan nasi hadap-hadapan; nilai musyawarah, terdapat pada prosesi meminang; nilai kejujuran, terdapat pada

⁵⁴ Safrudin Aziz, Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah, *Ibda: Jurnal Kajian Islam dan Budaya*, Vol. 15, No. 1, Mei, 2017, hlm. 23.

⁵⁵ Indra, Nilai-Nilai Pendidikan..., hlm. 89.

simbolik sirih; nilai kemandirian, terdapat pada simbolik pinang dan bendera balai; nilai daya juang, terdapat pada simbolik kaku atau gambir; nilai tanggung jawab, terdapat pada acara makan nasi hadap- hadapan; nilai keikhlasan, terdapat pada simbolik kapur, air tepung tawar, mandi berdimbar.⁵⁶

Dakwah kultural menjadi sarana metode dakwah yang jitu dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah kepada masyarakat. Tradisi yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat adat di Indonesia menjadi basis pengantar dakwah. Fleksibilitas Islam sebagai agama dakwah menjadikan Islam dapat diterima dimanapun dan kapanpun. Islam menyebar dengan penuh filosofis, humanis dan penuh dengan kedamaian dengan tidak mengabaikan tradisi budaya dan kearifan lokal yang ada.



⁵⁶ Hamidah, Nilai-Nilai Moral Dalam Adat Perkawinan Melayu Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, *Jurnal Tazkir*, Vol. 9 No. 1 Januari-Juni, 2014, hlm. 64

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.

Penelitian yang akan peneliti lakukan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang dan perilaku yang diteliti. Penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang berkesinambungan sehingga tahap pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data dilakukan secara bersama-sama proses penelitian.⁵⁷ Oleh karena itu peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan antropologis.

Pendekatan antropologi dalam memahami agama dapat diartikan sebagai salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini agama tampak akrab dan dekat dengan masalah-masalah yang dihadapi manusia dan berupaya menjelaskan dan memberikan jawabannya, dengan kata lain bahwa cara-cara yang digunakan dalam disiplin ilmu antropologi dalam melihat suatu masalah digunakan pula untuk memahami antropologi. Pendekatan antropologis dalam penelitian ini adalah yang berkaitan dengan dakwah dan pendekatannya dalam adat istiadat perkawinan yang merupakan bagian dari tradisi budaya dalam masyarakat Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya.

⁵⁷Bongong Suyanto & Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 166-172

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan internal pribadi peneliti. Mengingat lokasi ini akan memudahkan peneliti dalam mendapatkan data penelitian karena bagi peneliti daerah tersebut tidak asing lagi, dengan kata lain peneliti sudah mengetahui akses lokasi yang akan diadakan penelitian.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang diwawancarai, diminta informasi oleh pewawancara. Informan adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu subjek penelitian.⁵⁸ Informan ditentukan secara *purposive*, yaitu informan yang akan diwawancarai dalam penelitian yang akan peneliti lakukan adalah orang-orang yang menurut peneliti memiliki wawasan dan pengetahuan mengenai topik penelitian sehingga informasi tersebut dapat memberikan informasi yang selengkap-lengkapny, selain itu informasi yang dijadikan penelitian dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam penelitian ini, peneliti juga menggali informasi dari para pihak-pihak yang terlibat langsung ataupun mengetahui dengan jelas permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini. Berdasarkan kriteria tersebut maka informasi dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Imum Mukim dalam Kecamatan Tangan-Tangan
- b. Imum Chik Mesjid Kecamatan Tangan-Tangan
- c. Ketua PKK Kecamatan Tangan-Tangan
- d. Tokoh Adat Kecamatan Tangan-Tangan

⁵⁸ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan, Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 208

- e. Penyuluh KUA kecamatan Tangan-Tangan
- f. Tokoh Pemuda Kecamatan Tangan-Tangan

D. Sumber Data

Sumber data adalah salah satu hal yang paling vital dalam penelitian. Kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka akan menjadikan hasil penelitian tidak tercapai sesuai yang diinginkan.

Data yang akan diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder:⁵⁹

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dengan cara meneliti langsung ke lapangan atau hasil wawancara langsung dengan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang bersumber dari buku-buku, jurnal, skripsi, perundang undangan, surat kabar dan sumber-sumber lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang konkrit, sistematis dan menjawab dari rumusan masalah yang ada, maka dalam penelitian ini, data penelitian diperoleh melalui beberapa metode pengumpulan data, antara lain:

a. Observasi

⁵⁹Burha Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 192

Observasi adalah upaya yang dilakukan oleh pelaksana penelitian kualitatif untuk merekam segala peristiwa dan menyajikan yang terjadi dengan menggunakan alat bantu atau tidak.⁶⁰ Namun perlu diketahui didalam observasi ada kemungkinan interpretasi, namun tidak perlu dilakukan pada saat yang bersamaan, meskipun ada juga yang menghendaki kebersamaan bersama. Dalam pengumpulan data observasi menjadi sangat penting karena hal ini akan memudahkan peneliti menguasai situasi dan kondisi tempat objek penelitian yang kemudian akan menghasilkan pendekatan yang lebih baik.

Langkah yang penulis lakukan dalam penelitian ini yaitu observasi ke tempat atau lokasi peneliti. Dengan langkah-langkah menemui perangkat *Gampong* dan seterusnya menemui perangkat adat dan tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan secara utuh tentang adat istiadat. Serta pendekatan dengan masyarakat setempat juga sangat diperlukan dalam observasi ini karena akan memudahkan peneliti untuk mendapatkan data dari observasi tersebut.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Wawancara merupakan salah satu teknik mengumpulkan data dan informasi. Secara garis besar wawancara dapat dibagi dua jenis yaitu, pertama wawancara terstruktur (wawancara mendalam, wawancara intensif, wawancara kualitatif. Kedua, wawancara tak terstruktur yang merupakan wawancara bebas.⁶¹

⁶⁰ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi*, ... hlm. 2010

⁶¹ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 180

Penelitian yang peneliti lakukan menggunakan wawancara tak terstruktur atau sering juga disebut wawancara mendalam, wawancara kualitatif dan wawancara terbuka karena peneliti menghendaki informasi memberikan informasi yang tidak terbatas. Pemilihan ini dilakukan demi memperoleh suatu informasi yang mungkin tidak akan didapatkan melalui model pertanyaan tertutup. Jumlah orang diwawancarai adalah sebanyak 5 orang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dalam dokumen yang relevan dengan tema penelitian, misalnya dengan melakukan penelusuran bahan-bahan pustaka berupa buku-buku, kebudayaan, laporan, notulen rapat dan dokumentasi lainnya yang relevan dan berkaitan dengan tema penelitian tersebut.⁶² Sistem dokumentasi ini bukan hanya memudahkan penulis untuk mencari data lapangan tapi juga untuk menjadi arsip penting bagi penulis dan bagi kelompok tertentu yang membutuhkan.

F. Teknik Analisa Data

Menurut Bondan dan Biklen, analisis data ialah pencarian dan penyusunan data yang sistematis melalui transkrip wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi yang secara akumulasi menambah pemahaman peneliti terhadap yang ditemukan. Tujuan analisis data ialah untuk mengungkapkan data apa yang masih perlu dicari, pertanyaan apa yang perlu dijawab, metode apa yang harus digunakan

⁶² Irwan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 71

untuk mendapatkan informasi baru, dan kesalahan apa yang harus segera di perbaiki.⁶³

Setelah semua data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terkumpul maka peneliti melakukan analisis dengan beberapa tahap dalam memproses data diantaranya sebagai berikut :

1. Tahap Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang dianggap pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, merampingkan data yang dipandang penting, menyederhanakan, dan mengabstraksikannya.⁶⁴ Pada tahap ini peneliti melakukan pemeriksaan terhadap jawaban-jawaban dari responden dari hasil wawancara, dan dokumentasi. Tujuan peneliti melakukan proses reduksi data adalah untuk penghalusan data. Proses penghalusan data adalah seperti perbaikan kata dan kalimat, memberikan keterangan tambahan, membuang keterangan berulang atau tidak penting, termasuk juga menterjemahkan ungkapan setempat kedalam bahasa Indonesia. Pada tahap reduksi ini peneliti membuang kata-kata yang dianggap tidak penting, memperbaiki kalimat-kalimat dan kata-kata yang tidak jelas.

2. Tahap Penyajian Data (*Display*)

Penyajian data (*Display*) adalah menyajikan sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.⁶⁵ Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai

⁶³ Husaini Usman & Purnomo Setiady, *Metodologi Penelitian Sosial* Ed, (Jakarta: Bumi Aska, 2009), hlm. 83-84

⁶⁴ Sugiyono, *Metodologi penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta. 2010), hlm. 92

⁶⁵ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Ed, I, (Yogyakarta: ANDI. 2010), hlm. 200

acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data. Dalam penyajian data peneliti menyajikan makna terhadap data yang disajikan tersebut.

Adapun metode yang peneliti gunakan dalam pemberian makna (analisis) terhadap data-data yang berupa jawaban yang diperoleh tersebut adalah dengan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan data sesuai dengan fenomena yang terjadi.

3. Tahap Penarikan Simpulan (Verifikasi Data)

Penarikan simpulan (verifikasi data) merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Simpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objektif penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian.⁶⁶ Setelah semua data dianalisis maka peneliti melakukan penarikan kesimpulan dari hasil analisis data yang dapat mewakili dari seluruh jawaban responden. Setelah data hasil wawancara, dan dokumentasi dianalisis dan menghasilkan data yang valid, maka hasil dari observasi, wawancara, dan dokumentasi di verifikasi sesuai dengan rumusan masalah penelitian.

Adapun dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini berpedoman pada buku *Pedoman Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa* yang diterbitkan oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2013.

⁶⁶ Sugiyono, *Metodologi penelitian Pendidikan*, ...hlm. 96.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah sebuah usaha untuk memahami dan menjelaskan tradisi adat pernikahan atau perkawinan yang bernilai dakwah dalam masyarakat Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya.

Fenomena perubahan perilaku sosial dalam kehidupan masyarakat bukan dewasa ini bukan hanya sekedar isapan jempol belaka, tetapi memang sudah menjadi kenyataan yang semakin hari semakin menunjukkan kepada hal yang mengkhawatirkan. Apalagi jika dikaitkan dengan era digital yang berbasis jaringan internet telah menambah rentetan perubahan dan pergeseran nilai dalam masyarakat semakin menganga dan rasanya sulit untuk dibendung. Kecanggihan produk digital yang salah satunya adalah *smartphone* atau *gadget* yang semakin memudahkan manusia untuk berinteraksi dengan jaringan internet dan kian tidak menutup kemungkinan hal itu dengan mudahnya telah masuk ke setiap ruang dan kamar dirumah masing-masing.

Kecanggihan digital disatu sisi mendatangkan manfaat salah satunya adalah mudahnya mengakses berbagai informasi, tetapi disatu sisi mendatangkan kemudharatan, salah satunya adalah berkurangnya interaksi atau terganggunya interaksi sosial di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, eksistensi dakwah dalam tradisi budaya merupakan suatu keniscayaan sebagai sebuah alternative untuk menanam kembali nilai-nilai luhur dalam kehidupan masyarakat tanpa harus dilakukan secara formalitas tetapi melalui eksplorasi tradisi budaya yang berbasis pada nilai-nilai dan

pesan-pesan dakwah yang terdapat didalamnya dapat tersampaikan melalui tradisi budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Tradisi adat perkawinan dalam masyarakat Aceh khususnya masyarakat Kecamatan Tangan-Tangan merupakan sebuah tradisi yang sarat dengan nilai-nilai filosofis yang dari lahir dan bersumber dari norma-norma yang berkembang dalam masyarakat yang cenderung memberikan makna tersendiri yang berkaitan dengan nilai-nilai kehidupan dan keagamaan. Untuk mendapatkan deskripsi yang utuh terhadap substansi penelitian yang peneliti lakukan, maka peneliti ingin melihat secara mendalam tradisi adat perkawinan dan pendekatan dakwah dalam tradisi tersebut yang telah menjadi membudaya dalam kehidupan masyarakat Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh.

1. Keadaan Demografis Kecamatan Tangan-Tangan

Kecamatan Tangan-Tangan merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya yang bentangan alamnya berada di antara lereng pegunungan dan pesisir pantai. Letaknya strategis, karena berada diantara pegunungan dan pantai menjadikan Kecamatan Tangan-Tangan menjadi kecamatan yang sangat diperhitungkan dalam Kabupaten Aceh Barat. Bentangan alamnya yang begitu indah memberikan daya tarik tersendiri, khususnya untuk destinasi wisata pantai dan peandangan alam pegunungan. Hanya saja, untuk saat ini, potensi wisata yang ada kurang diperhatikan oleh pengambil kebijakan padahal jika diberdayakan tidak menutup kemungkinan akan menambah terbukanya lapangan kerja dan tentunya lebih menarik lagi hal itu akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi kecamatan Tangan-Tangan dan Kabupaten Aceh Barat Daya pada umumnya.

Secara geografis Kecamatan Tangan-Tangan menempati luas wilayah sekitar 132,93 kilometer persegi (km²). Sebagian besar wilayahnya merupakan termasuk bagian dari Taman Nasional Gunung Leuser.⁶⁷ Wilayah teritorial Kecamatan Tangan-Tangan dengan luas 132,93 kilometer persegi itu dibagi dalam beberapa bagian, diantaranya merupakan wilayah pemukiman dengan luas 13291,53 Hektar, Sebagian besarnya lagi adalah berupa lahan perkebunan warga 11981,44 Hektar, persawahan dengan luas bentangannya adalah 1127,66 Hektar, dan sebagian lagi adalah wilayah pegunungan.⁶⁸ Konsentrasi penduduk pada umumnya terletak di sepanjang Jalan Nasional Meulaboh-Tapaktuan. Hanya sedikit yang berdomisili di daerah perbukitan. Daerah perbukitan pada umumnya dimanfaatkan warga untuk pertanian, perkebunan, pertambangan dan juga peternakan.

Letak kecamatan ini tepat berada pada garis pantai yang menghadap ke Samudera Hindia, sehingga sebagian masyarakat ada yang menggali potensial laut untuk dimanfaatkan sebagai sumber kehidupan. Wajar saja jika kondisi alam ini dinilai berpotensi dan sebagai anugerah yang besar untuk diberdayakan demi keberlangsungan dan keberlanjutan hidup masyarakat Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya. R - R A N I R Y

Kecamatan Tangan-Tangan merupakan daerah induk pemekaran dari Kecamatan Setia. Terdiri dari 2 Mukim yaitu Tangan-Tangan Rayeuk dan Bineh Krueng, 15 desa serta 45 dusun. Terletak diantara pesisir pantai yang berbatasan dengan Samudera Hindia di sebelah selatan dan Kabupaten Gayo Lues di sebelah

⁶⁷ BPS Kabupaten Aceh Barat Daya *Aceh Barat Daya dalam Angka*, (2021), <https://acehbaratdayakab.bps.go.id/statictable/2015/07/01/9/> diakses tanggal 2022.

⁶⁸ Dokumentasi Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya.

utara dengan batas alam Pegunungan Leuser. Sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Setia dan Kecamatan Manggeng sebelah timur.

Lima belas Gampong atau Desa dalam kecamatan Tangan-Tangan berada dalam 2 (dua) kekuasaan institusi Mukim, yakni Mukim Bineuh Krueng dan Mukim Tangan-Tangan Rayeuk. Secara struktural pemerintahan, institusi Mukim eksistensinya berada di bawah pemerintahan kecamatan, hanya saja dalam tugas, peran dan fungsinya dari pada mukim lebih cenderung mengarah pada menjalankan instituhansi pemerintahan dalam bidang ke-adatan.⁶⁹ Meskipun demikian adanya, eksistensi mukim dalam masyarakat Aceh merupakan suatu keniscayaan dan eksistensinya diakui oleh undang-undang, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Sistem Pemerintahan Aceh.

Adapun Daftar nama-nama 15 Gampong yang ada dalam wilayah Kecamatan Tangan-Tangan, antara lain yaitu Gampong Padang Bakjok, Suak Nibong, Drien Kipah, Bineh Krueng, Drien Jalo, Padang Kawa, Gampong Mesjid, Gampong Adan, Pante Gulumpang, Gunong Cut, Padang Bak Jeumpa, Blang Padang, Suak Labu, Kuta Bak Drien, dan Gampong Ie Lhop. Dari lima belas Gampong dengan 45 Dusun yang ada dalam wilayah Kecamatan Tangan-Tangan memiliki jumlah penduduk hasil dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2018 berjumlah sekitar 14.992 jiwa dengan rincian 7.504 laki-laki dan 7.488 perempuan. Jika dibandingkan dengan total penduduk Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu sekitar 11,061%. Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang tercatat dari hasil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2018 sekitar 3.934 KK. Tercatat sebanyak 1.777 jiwa mendiami Gampong Adan dan

⁶⁹ Dokumentasi Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya

menjadikannya desa dengan penduduk terbanyak dalam Kecamatan Tangan-Tangan. Sedangkan Gampong Mesjid mempunyai penduduk paling sedikit dalam Kecamatan Tangan-Tangan sebanyak 335 jiwa.

Sebagian besar penduduk berada dalam usia produktif yaitu sekitar 9.181 jiwa yaitu sekitar 15,15% dari total populasi Kecamatan Tangan-Tangan. Usia Produktif merupakan usia dalam rentang 15-64 tahun. Sebagian besar penduduk bekerja dibidang pertanian, perikanan dan perdagangan. Sedangkan sisanya berusaha sebagai dibidang pemerintahan, peternakan, dan pertambangan. Sementara dari hasil survey Desember 2018 Jumlah penduduk Kecamatan Tangan-Tangan berkisar 13.105 jiwa Laki laki 6.594, untuk Perempuan 6.511, dengan jumlah KK 3.934 (laporan dari tiap desa).⁷⁰ Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Table 4.1 : Jumlah penduduk per Gampong dalam Kecamatan Tangan-Tangan.

No	GAMPONG	JENIS KELAMIN		JUMLAH (JIWA)
		Laki-laki	Perempuan	
1	Padang Bajok	341	271	612
2	Suak Nibong	380	329	709
3	Drien Kipah	262	254	516
4	Bineh Krueng	490	550	1.040
5	Drien Jalo	245	266	511
6	Padang Kawa	329	362	691
7	Mesjid	167	168	335
8	Adan	907	870	1.777
9	Pante Gulumpang	382	379	761
10	Gunong Cut	599	545	1.144
11	Padang Bak Jeumpa	466	432	898
12	Blang Padang	502	415	917
13	Suak Labu	271	301	572
14	Kuta Bak Drien	701	737	1.438
15	Ie Lhop	552	632	1.184
Jumlah Keseluruhan		6594 (Jiwa)	6511 (Jiwa)	13.105 (jiwa)

Sumber : Data profil Kecamatan Tangan-Tangan 2020, (diolah).

⁷⁰ Dokumentasi Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya.

Deskripsi di atas dapat dipahami bahwa Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya, merupakan kecamatan yang memiliki tipologi wilayahnya adalah notabene-nya adalah dataran rendah yang terhampar dari kaki pegunungan Bukit Barisan sampai di bibir pantai yang menghadap laut lepas Samudera Hindia. Karakteristik ekonomi Kecamatan Tangan-Tangan pada dasarnya identik dengan pertanian, dikarenakan Kecamatan Tangan-Tangan berada pada wilayah yang dominan daerah pertanian yang terdiri dari pesawahan dan kebun atau ladang. Dengan kondisi ini dapat dikategorikan Kecamatan Tangan-Tangan sebagai wilayah pertanian. Mayoritas mata pencaharian penduduknya Kecamatan Tangan-Tangan secara umum terbagi berdasarkan letak tempat tinggal masyarakat itu sendiri. Secara umum jika dikelompokkan maka dapat dibagi menjadi 4 yaitu:

a. Bertani/Pekebun

Pada umumnya Aceh Barat Daya terkenal sebagai kabupaten penghasil Padi di wilayah Pantai Barat Selatan Aceh. Tidak berlebihan jika Aceh Barat Daya dikenal dengan sebutan dengan daerah “*breh sigupai*” artinya kabupaten Aceh Barat Daya kategorikan sebagai lumbung padi bagi daerah Pantai Barat Selatan yang pertama sekali memperkenalkan bibit padi “*sigupai*”. Oleh sebab itu, pertanian menjadi salah satu andalan mata pencaharian penduduk kabupaten Aceh Barat Daya. Tidak mengherankan dikalangan masyarakat Aceh Barat Daya, apapun profesi yang digelutinya selain pertanian, sudah dipastikan orang tersebut juga merangkap sebagai petani, artinya pertanian sudah menjadi bagian dari kehidupan yang sulit dipisahkan dari kehidupan masyarakat kabupaten Aceh Barat Daya.

b. Berdagang

Masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya yang umumnya hal ini juga tersebar di sepanjang lintasan jalan Nasional Medan-Banda Aceh. Secara spesifik aktifitas perdagangan ini berpusat di ibukota Kecamatan yaitu area pasar Tanjong Bunga yang bertepatan dengan wilayah Gunong Cut. Profesi ini menjadi profesi kedua yang geluti masyarakat kecamatan Tangan-Tangan. Aktifitas perdagangan terlihat semakin tahun semakin meningkat jumlahnya, dipusat-pusat Kecamatan sudah terlihat banyak pedagang yang membuka usahanya dalam skala besar (*grosir*). Dari amatan peneliti, para pedagang juga banyak berasal dari masyarakat luar Kecamatan Tangan-Tangan. Khususnya masyarakat dari Kecamatan Manggeng dan Kecamatan Suak Setia. Masuknya pedagang dari luar kecamatan memberikan indikasi bahwa kecamatan Tangan-Tangan sudah mulai bergeliat dari segi roda perekonomiannya.

c. Pegawai Pemerintahan

Selain tiga mata pencaharian di atas, masyarakat Kecamatan Tangan-Tangan sebagian kecilnya juga ada yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bekerja sebagai pegawai pemerintahan baik sebagai tenaga pendidik (guru) pada setiap jenjang pendidikan fungsional, maupun Pegawai Negeri Sipil pada instansi Struktural pemerintahan, mulai kecamatan sampai Kabupaten. Mereka pada umumnya adalah orang-orang yang berpendidikan lebih tinggi, dan setiap tahun jumlahnya terus meningkat.

d. Melaut

Mata pencaharian sebagai nelayan menjadi profesi yang keempat dalam masyarakat Kecamatan Tangan-Tangan, dan hal ini sudah tersebar disepanjang pesisir Kabupaten Aceh Barat Daya mulai dari Kecamatan Babahroet sampai Kecamatan Lembah Sabil. Aktivitas melaut menjadi profesi andalan kedua bagi masyarakat Kecamatan Tangan-Tangan karena hal ini tentunya dikarenakan wilayah Kecamatan Tangan-Tangan berada pada pesisir pantai.

e. Lain-lain

Selain profesi di atas, masyarakat Kecamatan Tangan-Tangan juga ada sebagian masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan yang tidak menetap, artinya memiliki pekerjaan apa saja di geluti asalkan mendapatkan penghasilan. Dalam hal ini dapat dipahami golongan ini termasuk buruh.⁷¹ Untuk lebih jelas dapat dilihat tabel di bawah ini:

Tabel 4.2 Keadaan Lapangan Usaha Utama Keluarga dalam Kecamatan Tangan-Tangan

No.	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Persentase (%)
1	Petani/Pekebun	5.494	41,92
2	Pedagang/industri	517	3,94
3	Pegawai (PNS)	173	1,32
4	Melaut	108	0,82
5	Lain-lain	220	1,67
Jumlah		6512	49,69

Sumber : Data gampong Kecamatan Tangan-Tangan 2021 (diolah).

Keberadaan masyarakat Kecamatan Tangan-Tangan dari sekian banyak Kecamatan di Kabupaten penghasil gabah (padi) tersebut terdapa dua etnik atau suku yang telah ada sejak lama mendiami daerah Tangan-Tangan. Suku tersebut

⁷¹ Dokumentasi Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya.

antara lain adalah Suku *Aneuk Jamee*. Suku Aneuk Jamee tersebar di setiap gampong dalam kecamatan Tangan-Tangan. Dominan suku *Aneuk Jamee* ini merupakan pendatan dari daerah tetangga kecamatan, sebagian dari Kecamatan Mangggeng dan kecamatan Susoh yang dotabenenya berbahasa *jamee* (mirip bahasa minang). Dialek yang digunakan suku *Aneuk Jamee* diperkirakan masih merupakan dialek dari bahasa Minang Kabau dan menurut cerita, mereka memang berasal dari Minang Kabau. Bahasa yang digunakan bukan bahasa padang lagi tapi bahasa *Jamee*, mirip tapi tidak persis sama. Dalam bahasa Aceh kata "*jamee*" berarti tamu atau pendatang.⁷²

Selain itu, masyarakat yang mendiami Kecamatan Tangan-Tangan Ateuk juga berasal dari Suku *Aceh*. Suku Aceh ini merupakan salah satu suku yang dominan di Kecamatan Tangan-Tangan. Hal ini ditandai dengan bahasa yang sehari-hari yang mereka gunakan adalah bahasa Aceh. Suku Aceh merupakan suku mayoritas yang terdapat di Kecamatan Tangan-Tangan khususnya dan Aceh Barat Daya pada umumnya. Jika ditotalkan sekitar 80% masyarakat disana bersuku Aceh, dan selebih berasal dari suku *Aneuk Jamee*.

Menurut penulis, dapat disimpulkan bahwa aspek agama di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya mayoritasnya 99% masyarakatnya penganut agama Islam dan selebihnya sekitar 0,1% adalah penganut agama selain Islam dan mereka adalah masyarakat pendatang dari luar Aceh. Mereka lainnya

⁷² BPS Kabupaten Aceh Barat Daya, *Aceh Selatan dalam Angka*, (2019), <https://acehbaratdayakab.bps.go.id/statictable/2015/07/01/9/> diakses tanggal 2021.

sebagai pekerja di lingkup pemerintah yang berprofesi sebagai Pegawai Dinas Kemiliteran baik polisi maupun tentara.⁷³

B. Hasil Penelitian

1. Prosesi Adat Perkawinan di Kecamatan Tangan-Tangan

Kehidupan sosial masyarakat Aceh merupakan perwujudan sistem kesatuan yang berasal dari beberapa kekeluarga inti yang kemudian menjelma sebuah komunitas masyarakat yang sering dikenal dengan istilah “*Gampong*” atau kampung dalam bahasa Indonesia. Setiap keputusan yang dihasilkan oleh komunitas keluarga intinya akan mempengaruhi atau akan memberi pengaruh kepada segenap anggota keluarga lainnya. Oleh sebab itu, tatanan kekeluargaan dalam masyarakat Aceh terasa begitu erat dan mengakar.⁷⁴

Selain dari pada itu, kehidupan masyarakat Aceh dikenal dengan sangat berpegang teguh pada tatanan hukum adat Aceh, yang secara implisit juga digali dari kaidah-kaidah hukum syariah (baca: Hukum Islam), dan tidak berlebihan jika tradisi budaya Aceh itu sangat kental dengan nilai-nilai religiusitas. Salah satu tradisi yang sarat dengan nilai-nilai agama adalah upacara perkawinan adat di Aceh. Lebih jauh upacara adat perkawinan tersebut dilakukan sebagai bentuk rasa syukur ke hadirat Allah Swt sang maha pencipta yang implementasikan dalam penjamuan makan dan minum kepada kaum kerabat dekat dan kerabat jauh serta para jiran (tetangga) sekampung.⁷⁵

⁷³ Dokumentasi Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya

⁷⁴ Wawancara dengan Jasmadi, S.Sos, Camat Tangan-Tangan, pada Tanggal 20 Januari 2022.

⁷⁵ Wawancara dengan Tgk. Adan, Imum Chik Mesjid Jamik Kecamatan Tangan-Tangan, pada Tanggal 21 Januari 2022.

Adat dalam upacara perkawinan di Aceh sebagai salah satu usaha untuk tetap menjaga eksistensi daripada tradisi budaya itu sendiri. Dalam tradisi masyarakat Aceh umumnya dan masyarakat kecamatan Tangan-Tangan khususnya, perkawinan merupakan bagian dari perintah Agama dan sunnah dari Rasulullah saw dan merupakan bagian dari unsur yang maha penting dalam masyarakat Aceh, terutama menyangkut dengan tradisi membangun mahligai rumah tangga. Lebihnya adalah perkawinan merupakan bagian dari pengakuan masyarakat atas sahnya sebuah hubungan laki dan perempuan sebagai bagian dari memenuhi naluri kefitrahan dari manusia itu sendiri.

Kesaklalan sebuah perkawinan dalam kehidupan masyarakat Tangan-Tangan dan hanya dilakukan sekali seumur hidup, sehingga tidak jarang dari kekerabatan kekeluargaan melangsungkan acara tersebut dengan melakukan serangkarian prosesi yang mengandung unsur adat istiadat yang penuh dengan nilai filosofis., dengan keyakinan yang mendalam upacara yang dilakukan itu merupakan bagian dari permohonan dan doa yang bisa memberikan kehidupan yang lancar, harmonis, dan penuh keberkahan dalam menunjang kehidupan keluarga baru mereka.

Dari hasil penelitian dan pengamatan yang mendalam yang peneliti lakukan dilapangan, prosesi adat perkawinan dalam kehidupan masyarakat Tangan-Tangan bersifat integral dan sistematis. Oleh sebab itu, peneliti mencoba mendeskripsikan hasil penelitian tersebut dalam bentuk narasi yang sesuai dengan teknik analisa penelitian yang peneliti terapkan dalam penelitian ini.

Prosesi adat perkawinan dalam masyarakat Kecamatan tangan-Tangan dapat dikategorikan dalam tiga hal utama. *Pertama* adalah prase sebelum pernikahan,

kedua pernikahan itu sendiri, dan *ketiga* pasca pernikahan. Ketiga prase atau proses adat perkawinan dalam masyarakat Tangan-Tangan tersebut menjadi bagian satu kesatuan dalam upacara perkawinan itu.

a. Pra-nikah / Sebelum Pernikahan

Sebelum acara pernikahan atau perkawinan yang dilakukan maka ada hal yang lebih urgen terlebih dahulu yang mesti dilakukan. Tepatnya hal ini dilakukan sebelum perkawinan itu terjadi. Rangkaian itu proses pra nikah itu antara lain:

1) *Jak keumalon dan teumanyong* (pergi melihat dan bertanya)

Prosesi *jak keumalon* dan *teumanyong* merupakan bagian dari pendahuluan dari rentetan dalam prosesi mempersunting seorang gadis dalam masyarakat Tangan-Tangan. Biasanya calon linto membicarakan terlebih dahulu perihal calon dara baro yang ingin dipinang itu kepada orang tuanya atau kepada kerabat dekat orang tuanya. Kemudian orang tua calon linto akan mengadakan *duak rapat* ahli famili terdekat barang dua sampai lima orang. Biasanya yang di ikut sertakan dalam rapat perdana ini adalah abang atau adik dari ayah calon linto. Dalam rapat itu, akan memutuskan siapa yang diutus untuk *jak keumalon* dan *jak teumanyong*.

Proses *jak keumalon* dan *jak teumanyong* bisa dikatakan sebagai awal dari sebuah silaturahmi sambil memperhatikan calon mempelai dara baro, lingkungan rumah, kondisi atau suasana sekalian untuk menilai perilaku dari ahli keluarga dara baro, khususnya dalam hal menerima tamu rombongan utusan calon linto. Setelah itu baru sampai pada maksud inti dari kedatangan rombongan yaitu menanyakan perihal calon dara baro “apakah dianya sudah ada yang punya atau belum”. Ketika mendapatkan sambutan dan jawaban yang baik, dengan kata lain calon dara baro

masih belum ada yang memiliki atau masih belum dalam ikatan apapun dengan pihak manapun.⁷⁶

2) *Jak meulakee* (pergi meminta/meminang)

Dalam prosesi *jak meulakee* (pergi meminta atau meminang) ini orang tua pihak calon linto mengirim *teulangkee* (utusan) yang berasal dari famili dekat atau anggota keluarga inti, biasanya saudara laki dari pihak ayah dan pihak ibu. Artinya orang yang diutus itu adalah bagian dari keluarga dekat bisa jadi abang atau adik dari pihak orang tua baik dari pihak ibu maupun pihak ayah. Pihak utusan ini biasanya membawa bekal sebagai buah tangan dalam silaturahmi biasanya gula pasir.

Prosesi *jak meulakee* merupakan kelanjutan dari *jak teumanyong* atau pergi bertanya. Dalam hal ini pihak *teulangkee* (utusan) mengemukakan maksud dan tujuannya yakni meminang calon mempelai dara baro. Untuk hal meminang ini biasanya tidak ada jawaban secara langsung diterima oleh pihak *teulangkee* pada itu juga, tapi pihak dara baro meminta tangguh beberapa hari kedepan. Masa tangguh yang diberikan itu, sebagai bentuk meminta waktu terlebih dahulu untuk bertanya kepada *ureng pho tuboh* (orang punya tubuh), maksudnya adalah orang tua calon dara baro menyampaikan maksud dan tujuan dari pihak *teulangkee* kepada calon dara baro yang dilakukan dalam rapat duak rapat famili dekat. Setelah mendapatkan jawaban dari calon dara baro dengan isyarat tertentu yang menandakan ianya bersedia.

⁷⁶ Wawancara dengan Mawardimar Syarifuddin, Imum Mukim Bineuh Krueng, pada Tanggal 23 Januari 2022

Setelah masa tunggu tiba sebagaimana kesepakatan antara pihak *teulangkee* dengan orang tua atau kerabat dekat calon dara baro, maka pihak *teulangkee* (utusan) calon linto menanyakan kembali perihal jawaban dari pihak dara baro. Jika hasil musyawarah keluarga inti dari pihak calon dara baro memberi jawaban diterima pinangan calon linto maka akan dilanjutkan dengan *jak intat tanda* atau *jak ba ranub* dengan kata lain proses mengantar mahar. Seandainya jawaban yang diberikan negatif artinya tidak diterima, maka pihak calon mempelai wanita akan menyampaikan secara baik-baik dengan berbagai alasan yang disertai dengan bahasa kiasan, seperti *hana peutemun* atau *hana geut lumpo* atau tidak bagus mimpi.⁷⁷ Artinya adalah jawaban yang diberikan sebagai penolakan secara halus, sehingga pihak calon linto tidak merasakan direndahkan atau tidak merasa dipermalukan.

3) *Jak intat tanda/Jak intat ranub* (antar tanda sebagai bukti ikatan)

Prosesi *jak intat tanda* bisa juga dikatakan dengan *jak intat ranub*, pada dasarnya kelanjutan dari *jak meulakee*. Proses *jak intat tanda* atau *jak jak intat ranub* ini sebenarnya diawali terlebih dahulu pihak kerabat dekat dari mempelai laki-laki calon linto bertanya berapa mahar yang ditetapkan oleh pihak mempelai perempuan. Untuk memutuskan jumlah mahar ini, pihak mempelai perempuan mengadakan *duak rapat* (musyawarah) *ninik mamak* yang terdiri dari kerabat dekat baik kerabat dekat sebelah ibu maupun dari sebelah ayah dari calon dara baro. Kesepakatan mahar khususnya maskawin (emas) dan *peng angoh* (uang

⁷⁷ Wawancara dengan Mawardimar Syarifuddin, Imum Mukim Bineuh Krueng, pada Tanggal 23 Januari 2022.

hangus) yang telah ditetapkan oleh pihak mempelai perempuan, maka akan dikabarkan kepada pihak calon linto baro.⁷⁸

Ketentuan mahar yang telah ditetapkan oleh pihak mempelai perempuan, apabila pihak calon linto baro menyanggupi maka akan dalam beberapa hari setelah itu akan diadakan acara *jak intat tanda* atau bisa juga dikatakan dengan *jak intat ranub*. Tanda yang diantar itu berupa mahar dalam bentuk uang yang dikenal dengan *peng ango* (uang hangus) sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pihak calon dara baro. *Peng ango* ini maksudnya adalah uang yang diserahkan kepada calon dara baro yang dapat digunakan untuk mempersiapkan isi kamar penganten. Sedangkan mahar dalam bentuk emas akan diserahkan pada hari dan sesaat sebelum akad diucapkan.

Untuk memperkuat tanda jadi ini, biasanya upacara *jak intat ranub* ini, pihak calon linto akan membawa sirih yang telah disusun dengan format atau dalam bentuk dan jenis tertentu yang diletakan dalam *dalong* kecil dengan disertakan berbagai kue, biasanya *kue bulue*. Dalam upacara ini sekaligus dibicarakan hari, tanggal akad resepsi perkawinan yang digelar.⁷⁹

Upacara *intat tanda* atau *intat ranub* ini dapat dimaknai dengan mengantar tanda yang merupakan bawaan dari pihak mempelai calon linto kepada calon mempelai dara baro berupa makanan (biasanya kue bulu) dan makanan lainnya dan sebagian dari uang yang dikenal *peng ango*. Setelah kedua rombongan pengantar dan rombongan penanti saling beramah tamah beberapa saat

⁷⁸ Wawancara dengan M. Jamin, Tokoh Masyarakat Kecamatan Tangan-Tangan, pada Tanggal 25 Januari 2022

⁷⁹ Wawancara dengan Samsinar, Ketua PKK kecamatan Tangan-Tangan, pada Tanggal 20 Januari 2022.

lamanya, yang kemudian diikuti dengan acara inti, yakni acara meminang. Permulaan kata dalam proses meminang itu dibuka oleh salah seorang yang dianggap orang tua gampong dan memiliki kecakapan dalam menyusun kata yang cenderung puitis dan filosofis yang mengandung maksud untuk melamar. Setelah pihak rombongan linto berbinca, maka akan disambut balik oleh rombongan penanti (pihak dara baro) sebagai bentuk jawaban dari pihak rombongan calon dara baro. Bahasa yang digunakan pun biasanya penuh filosofis yang sarat dengan makna-makna tertentu. Setelah acara penyerahan tanda rombongan *jak intat ranub* (mengantar tanda) sekaligus dengan rombongan penanti dihidangkan kenduri (makan dan minum) ala kadarnya.⁸⁰

b. Upacara Pernikahan/perkawinan

1. Acara Akad Nikah (Ijab dan Qabul)

Proses akad nikah merupakan prosesi yang sakral dan bagi yang terpenting pernikahan atau perkawinan dan menjadi bagian dari doktrin agama Islam dan menjadi syarat sahnya dari sebuah pernikahan atau perkawinan dalam agama Islam, serta menjadi awal kehalalan hubungan antara calon linto dan calon dara baro. Biasanya acara akad nikah ini dilakukan pada waktu tertentu artinya jauh-jauh hari telah dilakukan akad nikah sebelum prosesi adat nikah (pesta pernikahan) dilakukan. Namun tidak jarang juga, akad nikah dilakukan bersamaan dengan acara pesta pernikahan itu sendiri.⁸¹

⁸⁰ Wawancara dengan Teuku Cut Amri, Tokoh Adat Kecamatan Tangan-Tangan, pada Tanggal 24 Januari 2022.

⁸¹ Wawancara dengan M. Jamin, Tokoh Masyarakat/kepala Lorong, pada Tanggal 26 Januari 2022.

Mekanisme teknis akad nikah biasanya diberikan keleluasaan oleh Kepala Urusan Agama (KUA) kepada pihak ahli bait kedua belah pihak untuk memilih tempat prosesi ijab dan qabul dilakukan. Untuk itu, tidak jarang akad nikah dilakukan di kantor KUA setempat, tetapi ada pula pihak mempelai linto dan mempelai dara baro ingin acara akad nikah dilakukan di Mesjid, tentunya dengan mekanisme dan konsekuensi administrasi yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Namun ada sebagian malah mengadakan akad nikah di rumah mempelai perempuan setelah mempertimbangkan satu dua hal lainnya.⁸²

Sebelum akad nikah dimulai *Tengku Kadhi* sebagai petugas resmi pemerintah dari KUA Kecamatan yang didampingi oleh ahli waris pihak calon mempelai pengantin perempuan memastikan mahar (maskawin) tersedia sesuai dengan kesepakatan awal yang diserahkan oleh yang mewakili dari ahli waris pihak laki-laki. *Tengku Kadhi* menanyakan keadaan calon kedua mempelai, apakah keduanya sudah bersedia untuk menikah dan apakah terpaksa atau dipaksa untuk menikah, atau pertanyaan-pertanyaan senada cenderung menyangkut soal rumah tangga dan persoalan peribadatan. Setelah itu, baru masuk babak pengucapan akad nikah yakni prosesi ijab dan qabul antara orang tua wali perempuan (ayah/atau wali lainnya) dengan mempelai calon linto.

Selesai sudah prosesi *ijab* dan *qabul*, maka *Teungku Kadhi* membaca Khutbah doa selamat, yang di amini oleh seluruh para hadirin, pengantin laki-laki bangkit bersalaman dengan seluruh para hadirin menandakan ia sudah selamat bernikah, sekaligus menunjukkan pula tanda penghormatannya kepada majelis.

⁸² Wawancara dengan M. Jamin, Tokoh Masyarakat/Kepala Lorong, pada Tanggal 26 Januari 2022

Demikian setelah upacara perkawinan, terlihat pula orang-orang perempuan sibuk mengatur pelaminan, dimana pengantin wanita dipersiapkan pula menanti saat-saat di persandingkan.⁸³ Sungguh unik ketika tradisi adat dipadukan dengan nilai-nilai agama, secara tidak langsung dapat dikatakan mengislamkan budaya dan tradisi masyarakat sehingga diharapkan melalui budaya dan tradisi yang ada dapat tersampaikan tujuan dari daripada nilai-nilai dakwah itu sendiri.

2. Adat Nikah

Upacara adat nikah ini merupakan rentetan dari beberapa prosesi yang cenderung dan murni bagian dari tradisi budaya yang berlandaskan nilai-nilai religiusitas (nilai-nilai agama). Dalam upacara adat nikah ini ada beberapa rentetan adat yang mesti dilalui. Diantaranya yaitu:⁸⁴

a) Acara *Peusijuak* (tepung tawar)

Peusijuak (tepung tawar) merupakan salah satu item dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam tradisi adat di Aceh, baik itu dalam acara perkawinan, sunat rasul, dan acara-acara lainnya yang memerlukan kepada prosesi *peusijuak*.

Peusijuak menjadi tradisi yang unik dikarena proses tersebut sarat dengan simbol-simbol yang memiliki nilai filosofis yang agung. 4 (empat) bahan utama dalam ritual *peusijuak* (tepung tawar) yakni beras yang sudah dikasih warna kuning dan merah, kemudian air putih, selanjutnya daun *naleung*

⁸³ Wawancara dengan Baktiar, Penyuluh KUA Kecamatan Tangan-Tangan, pada Tanggal 27 Januari 2022.

⁸⁴ Wawancara dengan Teuku Cut Amri, Tokoh Adat Kecamatan Tangan-Tangan, pada Tanggal 24 Januari 2022.

sambo (rumput belulang/*eleusine indica*) yang dipadukan dengan daun *sisijuah* (*bryphyllum pinnatum*).⁸⁵

Simbol beras melambangkan kesejahteraan, dengan harapan pasangan linto baroe dan dara baroe diberikan kesejahteraan dalam bantera rumah tangganya. Air melambangkan kedamaian dan kesejukan. Disamping itu air juga menjadi sumber kehidupan, dengan harapan rumah tangga yang baru saja dibina dapat menumbuhkan kedamaian dan kesejukan. *Naleung sambo* (rumput belulang) dengan akarnya yang kuat, diharapkan mampu bertahan dan mampu menghadapi hantaman cobaan dalam hidup.⁸⁶ Itulah sekelumit filosofis prosesi *peusijuak*, yang intinya adalah doa yang dipanjatkan demi berseminya kesejahteraan dan kedamaian serta keselamatan bagi pasangan *linto baroe* dan *dara baroe*.

b) Malam *Meugaca* (malam berinai)

Dalam tradisi adat perkawinan khususnya dalam masyarakat kecamatan Tangan-Tangan dan umumnya adalah kawasan Aceh Barat Daya dan Aceh Selatan adalah prosesi malam *meugaca*. Malam *meugaca* ini menjadi hal tidak dilupakan dalam tradisi adat perkawinan di Kecamatan Tangan-Tangan. Tidak jarang pada momen-momen tertentu malam *meugaca* ini dilakukan sampai 3 (tiga) malam berturut-turut. Biasanya *meugaca* (inai) dilakukan oleh kerabat dekat *dara baro* atau *linto baro*.

⁸⁵ Wawancara dengan Mawardimar Syarifuddin, Imum Mukim Bineuh Krueng, pada Tanggal 23 Januari 2022.

⁸⁶ Wawancara dengan Tengku Musliadi, Tokoh Agama, pada Tanggal 26 Januari 2022.

Meugaca sebagai tradisi dan menjadi bagian rentetan tradisi adat dalam adat perkawinan di Aceh Barat Selatan pada umumnya. *Meugaca* (inai) sebagai pertanda bahwa secara tidak langsung sebagai bentuk pengakuan sebagai pertanda bahwa sang *linto baroe* atau *dara baroe* sudah merubah status dari lajang menjadi suami atau istri orang. Selain daripada itu, makna filosofis dibalik *meugaca* (inai) adalah bagi *linto baro* atau *dara baroe* harus siap dan berani menghadapi berbagai warna dalam kehidupan setelah menikah sebagaimana warna merahnya kaca (inai) *dara baroe* tersebut.⁸⁷

c) *Manoe Pucok* (mandi adat)

Manoe pucok (mandi adat) merupakan salah satu item dalam rentetan rangkaian adat perkawinan. Mandi adat ini, biasanya juga dilakukan dalam tradisi *sunat al rasul* (khitanan). Prosesi *manoe pucok* untuk saat ini masih dipertahankan dalam masyarakat Kecamatan Tangan-Tangan. Tradisi *mano pucok* ini tidak hanya dilakukan oleh tradisi perkawinan tapi juga dilakukan pada acara *sunat rasul*. Artinya prosesi *mano pucok* ini telah menjadi bagian dari tradisi adat dalam masyarakat Aceh.



Gambar 4.1: Prosesi Adat *Manoe Pucok*

⁸⁷ Wawancara dengan Parman Jasnur, tokoh Pemuda, pada Tanggal 27 Januari 2022.

Upacara *manoe* adat ini biasanya dilaksanakan di halaman rumah, di tempat yang sudah di siapkan dan dihias sedimikian. Mulainya acara ditandai dengan diikatnya sang dara baroe atau linto baroe dengan sehelai kain panjang. Kemudian pada pinggangnya dililitnya 7 benang yang berlainan warna. Sebelum proses dimandikan sang dara baroe atau linto baroe diawali oleh acara *peusijuak* (tepung tawar) oleh orang tua kandung yang diikuti oleh orang tua dari kalangan kerabat dekat *linto baroe* atau *dara baroe* yang jumlahnya orangnya harus ganjil. Acara *peusijuak* ini pada dasarnya berisi doa-doa kesejahteraan dan keselamatan bagi pengantin dalam menyongsong masa depan rumah tangganya.⁸⁸

Demikianlah prosesi *manoe pucok* yang secara umum memiliki arti nilai-nilai religius disamping juga sebagai bentuk meluapkan rasa kegeembiraan dan kebahagiaan rumah tangga. Sepanjang prosesi *manoe pacok* tepatnya sebelum siraman air kepada *linto baroe* atau *dara baroe*, maka diiringi dengan lantunan syair yang indah yang penuh makna yang berisi nasehat-nasehat dalam menempuh kehidupan yang meliputi dimensi kehidupan yang berhubungan dengan Allah swt, hubungan dengan manusia (masyarakat), dan hubungan dengan alam sekitarnya.⁸⁹

⁸⁸ Wawancara dengan Samsinar, Ketua PKK kecamatan Tangan-Tangan, pada Tanggal 20 Januari 2022

⁸⁹ Wawancara dengan Samsinar, Ketua PKK kecamatan Tangan-Tangan, pada Tanggal 20 Januari 2022

d) *Intat Linto/Wo Linto* (mengantar pulang mempelai laki ke rumah mempelai wani)

Woe lindo atau lebih sering juga disebutkan dengan istilah *intat linto* dalam masyarakat kecamatan Tangan-Tangan. Upacara ini dapat dikatakan prosesi yang paling dinantikan, dikarenakan acara ini merupakan acara puncak dari sebuah prosesi adat perkawinan yaitu prosesi pengantaran *linto baro* ke rumah *dara baro* serta penyambutan *linto baro* oleh pihak *dara baro*.

Proses *into linto* ini dilakukan setelah *linto baro* dirias dengan lengkap yang dipakaikan baju adat Aceh lengkap dengan mahkota *kupiah meukutop* yang selipkan sembilang *rencong* di perut bagian bawah dengan posisi agak sebelah kiri. Setelah berpakaian lengkap *linto baro* melakukan *salam ta'dhem* (salam minta restu) kepada kedua orang tua untuk mendapatkan restu barulah berangkat kerumah mempelai wanita. Dalam acara ini pihak *linto baro* membawa bekal yang terdiri dari tebu yang telah terikat, satu tandan kelapa muda ijo, ubi yang masih ada batang-batangnya, ranup yang telah disusun rapi dalam bentuk tertentu dan yang telah dihias sedemikian rupa.⁹⁰

Dalam prosesi ini, *dara baro* sudah dirias sedemikian rupa dan telah dipakaikan busana adat lengkap lalu dibimbing untuk menghadap kedua orang tua untuk melakukan *salam ta'dhem* yang intinya adalah mohon restu, yang selanjutnya baru ditempatkan dan didudukan dipelaminan, sambil menunggu *linto baro* dan rombongan *linto baro* tiba. Biasanya dihadapan *dara baro* sudah disiapkan hidangan dalam berbagai menu makanan, khususnya makanan khas adat wilayah Pantai Barat Selatan Aceh. Makanan tersebut dihidangkan kepada

⁹⁰ Wawancara dengan Teuku Cut Amri, Tokoh Adat Kecamatan Tangan-Tangan, pada Tanggal 24 Januari 2022.

tokoh-tokoh adat dan calon besan *dara baro* dari dari rombongan *lan* sebagai bentuk pemberitahuan kepada bahwa rombongan *linto baro* sudah hampir tiba. Setelah sampai di depan rumah mepelai *dara baro* tokoh adat kedua belah saling berbalas pantun yang isinya adalah pesan-pesan moral yang sarat dengan nilai-nilai kehidupan.⁹¹

e) *Intat Daro Baro/ Tuang Dara Baro*

Upacara menerima mepelai adalah upacara saat tibanya pengantin laki-laki beserta rombongan kerumah pengantin wanita. Pengantin laki-laki disambut oleh pemuka masyarakat setempat serta warga kampungnya. Sebelum rombongan pengantin laki-laki tiba di rumah, dari kejauhan terdengar regu kesenian membuyikan rebana, serunai serta zikir dan Sholawat kepada Nabi sehingga kedatangan rombongan dapat diketahui dari pihak penunggu. Pihak pemuka dalam masyarakat Aceh disebut *tuha pengampee* mempersiapkan diri dengan batil sirih penjemput, beras padi, daun sitawar sidingin, dan benda-benda lain yang berhubungan upacara itu.

Prosesi *intat dara baro* merupakan upacara pengantaran *dara baro* berserta rombongan kerumah mertua (rumah *linto baro*). Pada fase ini *dara baro* diiringi oleh satu atau dua orang tua yang mendampingi (*enganjoe*) dan rombongan pengantar yang terdiri dari kaum kerabat *dara baro*. Pada upacara ini, penyambutannya hampir senada dengan proses *woe linto*, hanya saja dalam

⁹¹ Wawancara dengan Mawardimar Syarifuddin, Imum Mukim Bineuh Krueng, pada Tanggal 23 Januari 2022.

prosesi intat *dara baro* tidak ada rentetan acara berbalas pantun sebagaimana hal ini (berpantun) ada dilakukan tradisi *intat linto baro*.⁹²

Ketika *linto baro* berserta rombongan pengantar sampai halaman rumah, rombongan pengantar *dara baro* disambut dengan upacara tukar-menukar sirih oleh para orang tua kedua belah pihak yang mana sirih tersebut telah disusun sedemikian rupa yang diletakan dalam *cerana* kecil. *Dara baro* dan *linto baro* didudukan di atas kursi yang telah disediakan di halaman rumah, selanjutnya digotong dari halaman ke pintu rumah. Sesampainya di pintu rumah, *dara baro* dan *linto baro* ditaburi *breah pade* yang sudah warna kuning (beras padi), *naleung sambo* dan *on seucijuak* (ragam daun tepung tawar).



Gambar 4.2 : *Linto baroe* dan *dara baroe* duduk dikursi di tengah halaman rumah dan *linto baroe* lagi digotong.

Persandingan *linto baro* dan *dara baro* di atas pelaminan yang telah dihias sedemikian rupa dengan pernik-pernik tradisi ke Aceh. *Linto baro* dari diatas pelaminan *apeet linto*, lalu mendudukkan diatas pelaminan setelah terlebih dahulu disambut dengan salam sembah oleh *anak dara*. Saat bersalaman antara *linto baro* dengan *dara baro*, ada sekedar pemberian uang kepada *linto baro* kepada *dara baro*, dalam istilah masyarakat Aceh disebut

⁹² Wawancara dengan Teuku Cut Amri, Tokoh Adat Kecamatan Tangan-Tangan, pada Tanggal 24 Januari 2022.

“*peeng ineumah linto*”, yang menurut nilai sekarang tidak kurang dari Rp 1.000,- (seribu rupiah). Pada saat itulah kedua mempelai itu mendapat perhatian para tamu dan diselingi pula bermacam-macam ucapan yang semuanya itu mengucapkan selamat berbahagia terhadap kedua mempelai.⁹³

Pada upacara *intat dara baro* ini, akan diikuti oleh prosesi dimana *dara baro* menginap di rumah *linto baro* atau menginap di rumah mertua. Upacara menginap ini dilakukan pasca 7 (tujuh) hari setelah *intat dara baro*. Dalam menginap *dara baro* ke rumah mertua ini, sang *dara baro* diantar oleh kerabat dekat si *dara baro*, khususnya yang perempuan. Proses menginap *dara baro* di rumah mertua atau rumah *linto baro* ini merupakan sebuah tradisi yang senantiasa di jaga dan dilestarikan hingga saat ini khususnya di Kecamatan Tangan-Tangan.⁹⁴

3. Pendekatan Dakwah dalam Adat Perkawinan di Kecamatan Tangan-Tangan

Pada dasarnya perilaku sosial merupakan sifat seseorang yang tercermin dalam ucapan dan tindakannya yang dilakukan sehari-hari. Perilaku sosial juga biasanya tercermin pada tingkah laku manusia yang dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu yang berada dalam lingkungan masyarakat. Perubahan sosial dalam masyarakat merupakan suatu keniscayaan. Perubahan sosial menjadi bagian dari dinamika kehidupan dan tidak dapat dipungkiri, hanya saja perubahan yang dihasilkan itu bisa menjurus kepada hal yang positif, namun juga tidak menutup kemungkinan

⁹³ Wawancara dengan Teuku Cut Amri, Tokoh Adat Kecamatan Tangan-Tangan, pada Tanggal 24 Januari 2022.

⁹⁴ Wawancara dengan Mawardimar Syarifuddin, Imum Mukim Bineuh Krueng, pada Tanggal 23 Januari 2022.

perubahan yang dihasilkan itu bernada negatif, dengan kata lain jauh dari nilai-nilai spiritual keagamaan.

Intensitas dakwah mesti ditingkatkan sebagai upaya mengeleminir tindakan-tindakan yang menjurus kepada amoral dan kejahatan fisik yang mengakibatkan ketidakseimbangan dalam kehidupan ditengah-tengah masyarakat. Dakwah sejatinya adalah menyampaikan informasi-informasi yang bermanfaat yang digali dari nilai-nilai syariat yang kemudian disampaikan kepada khalayak masyarakat. Secara konkritnya adalah dakwah merupakan upaya untuk mengajak para *mad'u* untuk senantiasa berada pada fitrah kemanusiannya, yaitu tunduk dan patuh pada perintah-Nya Allah swt, dan menjauhi larangan-Nya Allah swt dan melaksanakan perintah dan larangannya Rasulullah saw.

Tradisi adat perkawinan dalam masyarakat kecamatan Tangan-Tangan pada khususnya dan Aceh pada umumnya, sarat dengan nilai-nilai spritualitas yang berdimensi ketauhidan, syariah dan akhlak. Ketiga hal yang paling mendasar dalam agama Islam ini terdapat secara realitas dalam tradisi adat perkawinan dalam masyarakat Aceh itu sendiri.⁹⁵ Dengan kata lain, dalam menjalankan tradisi budayanya secara tidak langsung masyarakat Aceh telah menjalankan ajaran agamanya, khususnya dalam interaksi sosial masyarakat Islam.

Berangkat dari falsafah adat Aceh "*adat bak phoe teumereuhom, hukum bak syiah kuala, qanun bak putroe phang, reusam bak laksana*". Dalam ungkapan hadih maja tersebut dapat dipahami bahw antara adat dan hukum syariat merupakan tidak bisa dipisahkan satu sama lain, artinya dalam aplikasi adat di Aceh harus sejalan

⁹⁵ Wawancara dengan Baktiar, Penyuluh KUA Kecamatan Tangan-Tangan, pada Tanggal 27 Januari 2022.

dengan syariat. Sehingga tidak berlebihan jika ada bahasa lain yang dikenal dalam masyarakat perihal hubungan antara adat dan hukum syariat itu sendiri seperti ungkapan “*adat dan syariat lagee zat ngon seupeut*”, kurang lebih artinya adalah “*hubungan antara adat dan syariat seperti hubungan zat Allah dengan sifat-Nya Allah swt*”. Itulah ungkapan yang menunjukkan betapa eratnya hubungan antara adat dalam masyarakat Aceh dengan syariat.⁹⁶

Dualisme antara adat dan syariat telah tertanam dan diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi dalam struktur masyarakat Aceh, Sehingga setiap fase generasi yang hadir di tanah *rencong* ini senantiasa paham dan selalu menjadi barometer dalam setiap langkah yang tempuh, khususnya dalam interaksi dengan komunitas sosial dalam masyarakat Aceh yang dikenal dengan nuasa syariahnya yang kental.

Tradisi adat perkawinan di kecamatan Tangan-Tangan, sarat dengan nilai-nilai dakwah. Pendekatan dakwah yang peneliti temukan dalam ritualitas tradisi adat perkawinan dalam kecamatan Tangan-Tangan adalah lebih cenderung menggunakan metoda dakwah *bil al hal.* artinya dalam rentetan adat yang dilakukan atau dipraktikkan terdapat sisipan-sisipan pesan dakwah. Dakwah yang disampaikan itu berada dibalik makna yang terkandung dalam setiap prosesi adat yang praktikkan, yang secara teoritis sering disebut dengan dakwah kultural, yakni aktifitas dakwah yang menekankan pada Islam kultural.⁹⁷ Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan narasumber yang menjadi informan dalam penelitian ini.

⁹⁶ Wawancara dengan Jasmadi, S.Sos, Camat Tangan-Tangan, pada Tanggal 20 Januari 2022.

⁹⁷ Samsul Munir Amin, *Ilmu Dakwah*, ...hlm. 161

“ia, secara umum *mano pucok* itu terdapat nilai-nilai dakwah di dalamnya. Ya dapat kita temukan dalam penyampaian syair-syair yang di ucapkan”⁹⁸

Secara implisit dalam prosesi *mano pucok* terdapat nilai-nilai dakwah diantaranya adalah nilai-nilai ketauhidan, syariah dan akhlak. Dimensi syair yang disampaikan itu mengandung nilai-nilai pengabdian kepada Allah, mengesakan Allah swt. Selanjutnya adalah anjuran-ajuran untuk melaksanakan ibadah (*ber'ubudiyah* kepada Allah swt). Selain dari pada itu, bahwa dalam syair-syair *mano pucok* itu juga terdapat ajaran yang berisi anjuran untuk menjunjung tinggi adab (akhlak), akhlak kepada kedua orang tua, kaum kerabat dekat, dan saling bantu membantu antar sesama.

Dalam tradisi *mano pucok* sarat dengan nilai-nilai filosofis kehidupan yang secara substansi mampu mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat dengan membangun dan membangkitkan kembali nilai-nilai simbolis yang ada pada setiap tindakan prosesi *mano pucok* yang kemudian diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat. Secara umumnya, *mano pucok* pada esensinya adalah mandi yang diartikan sebagai pembersihan diri dari sifat-sifat kedirian yang penuh rasa sombong, angkuh, kekanak-kanakan.⁹⁹ Dengan kata lain, adalah pembersihan dari noda-noda negative baik yang melekat pada jasmani dan rohaninya (jiwa), Sehingga benar-benar kembali kepada fitrahnya.

Banyak kita dapatkan dakwah dalam tradisi adat perkawinan kita, seperti prosesi *jak keumalon*, *jak teumanyong* oleh *seulangkee* pihak mempelai pria itu

⁹⁸ Wawancara dengan Mawardimar Syarifuddin, Imum Mukim Bineuh Krueng, pada Tanggal 23 Januari 2022

⁹⁹ Wawancara dengan Parman Jasnur, Tokoh Pemuda, pada Tanggal 27 Januari 2022.

menandakan betapa masyarakat Aceh sangat menjunjung tinggi marwah seorang wanita.¹⁰⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dihapami bahwa, prosesi *jak keumalon* dan *jak teumanyong* merupan beberapa tahapan dalam meminang seorang perempuan untuk dijadikan sebagai istri. Artinya seorang perempuan memiliki predikat yang mulia dan tinggi derajatnya. Sehingga jika seorang laki-laki ingin menjadikan seorang gadis, maka laki-laki tersebut harus berkerja keras untuk menyediakan mahar dan barang *peneuwoe*-nya sekaligus. Sehingga tidak mengherankan banyak laki-laki yang telat menikah gara-gara masalah mahar. Secara tidak langsung memberika indikasi bahwa betapa tingginya harkat dan martabat seorang perempuan, sehingga hal ini sejalan dengan ajaran Islam bahwa menempatkan perempuan pada tempat yang terhormat dan menjadi simbolnya betapa mulianya kedudukan seorang perempuan. Namun sisi negatifnya adalah menyebabkan banyak laki-laki terlambat menikah, terjadinya nikah sirri, munculnya kawin lari, dan kadang-kadang ada yang memilih setia membujang.

“Aceh merupakan nanggroë syariat, otomatis segala sesetu harus menjadi ukurannya adalah sejalan dengan sejalan. Termasuk masalah adat perkawinan. pernikahan itu ajaran agama yang totalitas adalah doktrin agama Islam, tetapi di Aceh dalam perkawinan yang substantif itu diselimuti dengan adat tradisi, sehingga melalui adat dapat disampaikan ajara-ajaran syariat itu sendiri, hal ini sama dengan dakwah kultural (baca: pendekatan budaya) dan dapat dikatakan dakwah bil al hal”¹⁰¹

Dakwah pada hakikatnya adalah menyampaikan risalah agama, bentuk penyampaianya pun bersifat relative. *Dakwah bil lisan* (verbal) dan *dakwah bil hal* (non verbal) merupakan dua pendekatan yang digunakan, dengan tujuannya adalah

¹⁰⁰ Wawancara dengan Parman Jasnur, tokoh Pemuda, pada Tanggal 27 Januari 2022.

¹⁰¹ Wawancara dengan Baktiar, Penyuluh KUA Kecamatan Tangan-Tangan, pada Tanggal 27 Januari 2022.

harus disesuaikan dengan konteksnya sehingga dimaksudkan adalah agar masyarakat dapat menerimanya dan agar dakwah yang disampaikan tidak terasa asing bagi masyarakat. Artinya dakwah tidak harus monoton hanya disampaikan melalui mimbar atau podium, namun dakwah dapat disampaikan dengan menggunakan metode tertentu, salah satunya adalah dapat dilakukan melalui pendekatan budaya.

Tradisi adat perkawinan dalam masyarakat Tangan-Tangan merupakan salah satu item media dakwah untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah melalui simbolis yang filosofis dalam tradisi adat perkawinan dalam masyarakat kecamatan Tangan-Tangan yang diselaraskan dengan konsep dasar Alquran dan Alhadis yang menjadi tumpuan rujukan pertama dan utama dalam beragama Islam. Penyampaian dakwah dengan pendekatan budaya lokal yang kental dalam masyarakat Tangan-Tangan khususnya dalam tradisi adat perkawinan menjadi sebuah tanda bahwa harmonisi antara Islam dengan budaya menjadi suatu keniscayaan dan menjadi hal lumrah itu terjadi, serta menjadi terbukti bahwa proses akulturasi antara Islam dan budaya telah berjalan secara alamiah dan telah terjadi.

4. Unsur-Unsur Dakwah dalam Adat Perkawinan di Kecamatan Tangan-Tangan

Masyarakat merupakan bagian komunitas sosial dan menjadi bagian dari struktur sosial, yang didalamnya terdapat berbagai proses sosial yang kompleks dan dinamis, sehingga nilai-nilai yang berkembang dan telah ada dalam masyarakat senantiasa stabil pada kondisi dan situasi tertentu. Masyarakat sebagai komunitas sosial merupakan suatu keniscayaan akan sebuah perubahan, hanya saja perubahan yang terjadi bisa secara lambat namun kumulatif. Dalam kesempatan yang lain

perubahan yang terjadi berlangsung begitu cepat sehingga hal ini memungkinkan munculnya gangguan terhadap struktur sosial yang telah ada selama ini.

Oleh sebab itu, dakwah merupakan suatu yang urgen dilakukan sebagai upaya untuk mengontrol perubahan dinamika dalam masyarakat yang menjurus kepada negative. Sebagaimana dipahami bahwa dakwah itu bersifat fleksibilitas, artinya adalah dakwah bisa dilakukan dalam bentuk lisan dan dakwah bisa dilakukan dalam bentuk tindakan (*bi al hal*), dengan kata dapat contohkan dalam bentuk suri tauladan. Biasanya dakwah bi al hal ini lebih mengena dan lebih cenderung dapat diterima oleh kalangan masyarakat. Islam sebagai agama yang universal sudah barang tentu memiliki fasis-fasis tertentu dalam menjawab tantangan dakwah itu sendiri.

Dakwah dalam dapat dimaknai dalam artian luas, artinya dakwah tidak hanya dilakukan di atas pondium saja, tetapi lebih luas dari pada itu. Aktifitas dakwah dapat dilakukan dimana saja dan dalam kondisi apa saja. Tidak harus diucapkan dengan kata-kata yang diikuti dengan rangkaian kata-kata indah, tetapi dakwah dapat dilakukan dalam bentuk tindakan nyata yang ditunjukkan dalam bentuk perbuatan. Demikian halnya dengan tradisi adat pernikahan dalam kehidupan masyarakat kecamatan Tangan-Tangan kabupaten Aceh Barat Daya.

Dalam uraian hasil penelitian mengenai unsur-unsur dalam adat perkawinan dalam masyarakat kecamatan Tangan-Tangan peneliti menemukan beberapa item dari adat perkawinan yang secara umum terdapat unsur-unsur dakwah didalamnya. Antara lain sebagaimana di uraikan dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber yang menjadi informan dalam penelitian ini.

a. *Jak Keumalon* (Melihat dan pergi bertanya)

Jak keumalon, atau dalam bahasa lainnya dikenal dengan pergi melihat yang kemudian diikuti dengan bertanya yang dilakukan oleh kerabat dekat calon *linto baroe* sebagai perwakilan dari orang tua kandung calon *linto* yang biasanya dikenal dengan *seulangkee* (utusan) yang mengurus perjodohan itu. Bertanya disini dapat dipahami bahwa bertanya “apakah anak gadis itu sudah ada yang meminang atau apakah anak gadis itu sudah dalam pinangan orang lain”. Jika *seulangke* telah mendapatkan gadis yang dimaksud, maka terlebih dahulu dia akan meninjau status sang gadis. Jika belum ada yang punya, maka dia akan menyampaikan maksud melamar gadis itu.

Dalam prosesi *jak keumalon* ini terdapat unsur dakwah yang bagus sekali untuk dijadikan sebagai pembelajaran, yakni adanya prinsip *tabayyun*, artinya prinsip untuk mengecek secara riil dan konkrit perihal calon *dara baroe* yang diajukan calon *linto* kepada orang tuanya. Dengan kata lain, *jak keumalon* ini merupakan untuk memastikan dengan kepastian yang final bahwa calon *dara baroe* masih *single* (sendiri/gadis). *Tabayyun* (cek and ricek) merupakan suatu ajaran dalam Islam untuk memeriksa kembali informasi yang datang, manfaat dan tujuannya adalah agar tidak ada yang dirugikan dan merasa dirugikan dikemudian hari.¹⁰²

b. *Jak Meulakee/ meminang*

Menjadi bagian dari serangkaian adat di Aceh, khususya dalam kehidupan masyarakat Tangan-Tangan bahwa *jak meulakee* atau *jak meminang* merupakan hal yang tidak bisa dihindari ketika seseorang mau menikah. Meminang bagian dari

¹⁰² Wawancara dengan Mawardimar Syarifuddin, Imum Mukim Bineuh Krueng, pada Tanggal 23 Januari 2022.

syariat, yang patut dijalankan sebelum masuk fase *ijab* dan *qabul*. Hanya saja dalam tradisi Aceh sudah dipermeiks sedekimian rupa sehingga nuansa budayanya lebih kental.

Prosesi *jak meulake* menjadi bagian dan terdapat unsur dakwah di dalamnya, karena didalamnya menjalin dan membina komunikasi yang baik dan menjadi bagian kegiatan silaturahmi. Unsur dakwahnya adalah betapa pentingnya silaturrahi sebagai pembawa keberkahan dan keberkatan serta pembuka pintu rezeki.¹⁰³

c. *Peusijuak* (tepung tawar)

Peusujuk atau menepung tawari adalah salah satu tradisi masyarakat Aceh yang masih dilestarikan sampai sekarang. *Peusujuk* dikenal sebagai bagian dari masyarakat Aceh. *Peusujuk* secara bahasa berasal dari kata *sijuek* (bahasa Aceh yang berarti dingin), kemudian ditambah awalan *peu* (membuat sesuatu menjadi), berarti menjadikan sesuatu agar dingin, atau mendinginkan.

Tata cara pelaksanaan *peusujuk* dilakukan dengan urutan, pertama menaburkan beras padi (*breuh padee*), kedua menaburkan air tepung tawar, ketiga menyunting nasi ketan (*bu lekat*) pada telinga sebelah kanan dan terakhir adalah pemberian uang (*teumeutuek*). Biasanya perlengkapan *peusijuek* terdiri dari : talam satu buah, *breuh padee* (beras) satu mangkok, *bu leukat* (ketan) satu piring besar bersama *tumpoe* (peganan berupa kue yang dibuat dari epung dan pisang) atau kelapa merah, *teupong taweu* (tepung) dan air, *oun sineujuek* (daun yang khusus yang digunakan untuk prosesi peusujuk), *on manek mano* (jenis daun-daunan), *on*

¹⁰³ Wawancara dengan Baktiar, Penyuluh KUA Kecamatan Tangan-Tangan, pada Tanggal 27 Januari 2022.

naleung samboo (sejenis rerumputan yang memiliki akar yang kuat), *glok ie* (tempat cuci tangan) dan *sangee* (tudung saji).¹⁰⁴

Peusijuek merupakan salah satu tradisi adat masyarakat Aceh yang telah berasimilasi dengan ajaran Islam, sehingga masih dipertahankan sampai saat ini. Diantara unsur yang telah diubah adalah mantra-mantra yang digunakan dalam prosesi *peusijuek* telah diganti dengan doa-doa yang berbahasa Arab. Pada masa Sultan Alaudin Riayat Syah, beliau mengundang 70 orang ulama besar terkemuka untuk menyusun qanun Meukuta Alam. Qanun yang berisi tentang adat dan reusam mengenai ketatalaksanaan jalannya pemerintahan dan segenap acara-acara yang menyangkut dengannya.¹⁰⁵

Syara' al asyi guna menjadi pedoman dan pegangan bagi kalangan kerajaan, tentang kedudukan adat dalam syariat, di sinilah terjadi perubahan mantra-mantra menjadi doa-doa dalam *peusijuek*.¹⁰⁶ Terdapat tiga unsur penting dari *peusijuek*, pertama bahan yang digunakan, dari dedaunan, rerumputan, padi, tepung, air, nasi ketan dan tumpoe. Kedua gerakan yang dilakukan pada saat *dipeusijuek*, ketiga, doa yang dibacakan menurut acara *peusijuek*, dan keempat *teumutuek* (pemberian uang). Bahan-bahan yang digunakan dalam *peusijuek* berbeda-beda menurut kegiatan yang dilakukan *peusijuek*. bahan yang sering digunakan antara lain:¹⁰⁷

¹⁰⁴ Wawancara dengan Teuku Cut Amri, Tokoh Adat Kecamatan Tangan-Tangan, pada Tanggal 24 Januari 2022.

¹⁰⁵ Wawancara dengan Teuku Cut Amri, Tokoh Adat Kecamatan Tangan-Tangan, pada Tanggal 24 Januari 2022.

¹⁰⁶ Wawancara dengan Teuku Cut Amri, Tokoh Adat Kecamatan Tangan-Tangan, pada Tanggal 24 Januari 2022.

¹⁰⁷ Wawancara dengan Teuku Cut Amri, Tokoh Adat Kecamatan Tangan-Tangan, pada Tanggal 24 Januari 2022.

- 1) Dedaunan dan rerumputan, melambangkan keharmonisan, keindahan, dan kerukunan dan diikat menjadi satu sebagai lambang dari kekuatan.
- 2) Beras dan padi, melambangkan kesuburan kemakmuran, dan semangat.
- 3) Air dan tepung melambangkan kesabaran dan ketenangan.
- 4) Nasi ketan, sebagai pelekak, lambang persaudaraan.

Doa-doa yang dibacakan pada saat *peusijuek* merupakan doa-doa keselamatan, baik dalam Bahasa Arab maupun berbahasa Aceh. Doa-doa biasanya disesuaikan dengan momen dari *peusijuek*. Doa-doa tersebut meminta keselamatan, kedamaian dan kemudahan rizki dari Allah. Upacara *peusijuek* tersebut mengandung nilai-nilai ajaran agama dan nilai-nilai Pesan Dawah baik dari segi Akidah, Syari'ah, dan Akhlak yang dianut oleh masyarakat Aceh. Hal ini terindikasi dan dapat dianalisis dari beberapa unsur berikut: pelaku *peusijuek*, moment *peusijuek*, dan doa dalam *peusijuek*.¹⁰⁸

d. Meugaca (inai)

Arti dari *Boh gaca* adalah berinai (mengenakan pacar atau inai) dan dilakukan sebelum akad nikah dilaksanakan. Masyarakat Tangan-Tangan masih terus menjaga dan melestarikan tradisi melukis inai (berinai) di jari tangan, kaki dan telapak tangan hingga telapak kaki calon pengantin wanita yang akan duduk dipelaminan.

Berinai bagi masyarakat Aceh merupakan tradisi yang berlangsung selama tiga hari. pada hari pertama upacara berinai tersebut diawali dengan memisahkan

¹⁰⁸ Wawancara dengan Tgk. Adan, Imum Chik Mesjid Jamik Kecamatan Tangan-Tangan, pada Tanggal 21 Januari 2022.

daun pacar yang merupakan bahan baku utama inai dari tangkainya. Memisahkan dan membersihkan daun pacar tersebut dilakukan oleh masyarakat dan sanak keluarga calon pengantin wanita secara gotong royong kemudian dilanjutkan penggilingan yang dimulai oleh pemuka adat, tokoh masyarakat dan keluarga dekat.¹⁰⁹

Daun pacar ini akan dipakaikan beberapa kali sampai menghasilkan warna merah yang terlihat alami. Namun ada sebagian masyarakat Tangan-Tangan yang tidak menggunakan adat tersebut lagi, dan akan tetapi masyarakat sekarang menyebutnya dengan henna yang sekarang ini banyaknya henna yang dijual secara praktis yang dapat digunakan dan tidak butuh waktu lama untuk membuat warna henna menjadi merah darah. Penjelasan dari kegunaan atau manfaat penggunaan daun pacar/inai melambangkan istri sebagai obat pelipur lara sekaligus sebagai perhiasan rumah tangga. Daun pacar yang sudah di lepas dari tangkainya, ditempatkan dalam piring besar kemudian ditumbuk. Istilah henna yang digunakan sekarang itu juga memaknakan keindahan yang terletak pada diri wanita dimana kelak wanita akan menjadi perhiasan bagi seorang suami yang dari segi agama Islam menyebutkan istilah wanita *shalihah*.

Unsur dakwah yang berdasarkan pokok-pokok ajaran agama Islam pada ritual berinai disini menurut syari'ah sudah menjadi kebiasaan wanita ingin terlihat cantik, dan identik dengan berhias dan ini sangat khas dan selalu digunakan ketika menikah seiring perubahan zaman inai terus berubah kalau pada zaman dahulu inai hanya digunakan untuk pemerah kuku saja, namun sekarang seluruh telapak tangan di hias. Jika mengkaji dari hukum syara" atau peraturan dan ketentuan hukum bagi wanita

¹⁰⁹ Wawancara dengan Samsinar, Ketua PKK kecamatan Tangan-Tangan, pada Tanggal 20 Januari 2022.

ada kalanya sunah, seperti ketika wanita ingin menikah yang berniat berhias untuk suami, supaya terlihat cantik dihadapan suami. Menjadi makruh, ketika berinai bagi yang belum bersuami sehingga menimbulkan niat ria supaya terlihat cantik dipandang oleh lawan jenis dan sekalipun bisa menjadi haram ketika menggunakan hinai seperti warna hitam.

Selain dari pada itu, hikmah yang paling agung yang terdapat tradisi inai (*meugaca*) adalah bahwa bagi pasangan yang membangun rumah tangga untuk bersiap-siap untuk menghadapi warna warni kehidupan pasca perkawinan. siapkan lahir maupun batin menghadapi dinamika hidup, paling tidak adalah siap menghadapi dua pasangan yang berlainan jenis kelamin dan berlainan karakter serta sifat, dengan kata latar belakang yang berbeda itu, tapi sanggup hidup secara berdampingan dengan penuh pengertian dan saling memahami satu sama lain.¹¹⁰

e. Baa ranub

Makna atau simbol penggunaan sirih dalam kehidupan masyarakat aceh berkaitan dengan adat menyuguhkan *ranup* tersebut, *ranup* dapat diartikan sebagai simbol kerendahan hati dan sengaja memuliakan tamu atau orang lain walaupun dia sendiri adalah seorang yang pemberani dan peramah. Sebentuk daun sirih yang memiliki sifat rasa yang pedas, makna simbolik yang terkandung di dalamnya adalah sifat rendah hati dan pemberani. Sirih dalam ranah adat dan budaya Aceh memiliki berbagai makna simbol yaitu:¹¹¹

¹¹⁰ Wawancara dengan Teuku Cut Amri, Tokoh Adat Kecamatan Tangan-Tangan, pada Tanggal 24 Januari 2022.

¹¹¹ Wawancara dengan Teuku Cut Amri, Tokoh Adat Kecamatan Tangan-Tangan, pada Tanggal 24 Januari 2022.

- a) Simbol kemuliaan (*pemulia jamee*)
- b) Simbol penenang dalam menyatukan pendapat dalam suatu musyawarah
- c) (*sapeu kheun ngon buet*).
- d) Simbol penyambung silaturrahi sesamanya (*meu-uroh*).

Dalam hal komposisinya, *ranup* melambangkan sifat rendah hati dan cinta kasih, pinang melambangkan baik budi pekertinya dan jujur serta memiliki derajat yang tinggi, gambir melambangkan keteguhan hati dan optimis, kapur melambangkan ketulusan hati, cengkeh melambangkan keteguhan memegang prinsip, dan tembakau melambangkan hati yang tabah dan bersedia berkorban dalam segala hal. Sementara *batee ranup* (*puan*) yang menjadi wadahnya melambangkan keindahan budi pekerti dan akhlak yang luhur. Wadah tersebut sebagai satu kesatuan yang melambangkan sifat keadatan.

Ba ranup ini berlangsung ketika mempelai lelaki baru datang maka disambut dengan pemberian sirih untuk menyambung silaturrahi antar dua keluarga berdasarkan Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Agama Islam telah mengatur sedemikian rupa, kedamaian serta ketentraman hingga dalam proses menikah banyak manfaat yang kita peroleh yaitu menyatukan tali silaturahmi, menambah keakraban persaudaraan, serta saling memuliakan dan saling menjaga akhlak dalam bersilaturahmi antara kedua calon mempelai yang akan menjadi keluarga. Hal ini menjadi sebuah tradisi yang sarat dengan nilai adab, sebagaimana diketahui bahwa adab menjadikan manusia itu berharga dan dimulikan. Manusia mulia karena akhlak yang dimilikinya bukan dengan yang lainnya.

f. *Jak tumuntuak* (silaturahmi dan perkenalan dengan kerabat dekat).

Teumuntuk merupakan salah satu tradisi dalam masyarakat Tangan-Tangan yang berciri khas adalah silaturahmi kepada sanak kerabat dekat, dan handai taulan *Cah ra ueh* adalah keluarga mempelai laki-laki bersalaman dengan keluarga mempelai wanita. Kemudian mereka memberikan uang kepada kedua mempelai yang disebut *Teumuntuk* adalah sebuah tradisi yang dilakukan oleh pengantin baru, baik dari pengantin perempuan (bahasa Aceh disebut *inong*) dan pengantin laki-laki (bahasa Aceh sebut *lakoe*) untuk menghormati orang tua mereka, tetua desa, tetangga, handai taulan serta karib kerabat dengan saling menjabat tangan yang dilakukan saat Hari Raya Idul Fitri tiba.¹¹²

Setiap orang akan menjabat tangan pasangan baru sambil memberikan mereka uang (Jamee *agih kepieng*; Aceh *jok peng*) dengan memasukkan ke dalam tangan (genggaman istri atau suami). Menurut Bapak Imum Malik beliau menyebutkan bahwa sebelum tradisi *Teumuntuk* dilakukan, biasanya dari

¹¹² Wawancara dengan Teuku Cut Amri, Tokoh Adat Kecamatan Tangan-Tangan, pada Tanggal 24 Januari 2022.

pihak suami akan menginformasikan kepada keluarganya, tetangga dan sahabat, bahwa pasangan keluarga baru akan melakukan tradisi *Teumuntuk*.¹¹³

Tradisi *teumuntuak* merupakan sebuah filosofis yang sarat akan makna pendidikan dan pengajaran bahwa dalam sebuah kekerabatan saling membantu satu sama lain. Bagi pasangan yang baru saja melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga tentunya membutuhkan kekuatan ekonomi sebagai basis penguatan pondasi ekonomi keluarganya. Suami sebagai otoritas kepemimpinan dalam unit keluarga, mengendalikan secara penuh tanggung jawab nafkah baik lahir maupun batin demi keberlanjutan perkembangan hidup istri dan anak-anaknya. Hikmah dibalik itu adalah adanya saling membantu diantara sanak kerabat untuk saling menguatkan serta saling mempereratkan hubungan kekerabatan.¹¹⁴

¹¹³ Wawancara dengan Teuku Cut Amri, Tokoh Adat Kecamatan Tangan-Tangan, pada Tanggal 24 Januari 2022.

¹¹⁴ Wawancara dengan Parman Jasnur, tokoh Pemuda, pada Tanggal 27 Januari 2022.

BAB V

PENUTUP

Sebagai penutup dari skripsi ini, penulis menyampaikan beberapa kesimpulan dari hasil dari penelitian tersebut. Disamping itu peneliti juga menyampaikan beberapa yang diharapkan bermanfaat, baik bagi akademisi, praktisi dan institusi pemerintah terkait, guna memberikan sesuatu yang bernilai dalam rangka mengembangkan dan memperkuat nilai sosial keagamaan, sehingga dapat membatasi dan menghilangkan problematika sosial yang cenderung negative melalui eksistensi tradisi budaya yang ada khususnya pendekatan dakwah melalui tradisi adat perkawinan.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis laksanakan dan pembahasan sebelumnya, sampailah pada sebuah kesimpulan bahwa Prosesi adat perkawinan dalam masyarakat Kecamatan tangan-Tangan dapat dikategorikan dalam 2 hal utama. *Pertama* adalah prase sebelum pernikahan atau pra-nikah. Adat yang menjadi prosesi yang dilakukan ketika sebelum nikah atau pra nikah antara lain; *Jak keumalon dan teumanyong* (pergi melihat dan bertanya); *Jak meulakee* (pergi meminta/meminang); dan *Jak intat tanda/Jak intat ranub* (antar tanda sebagai bukti ikatan).

Kedua adat dalam ritual perkawinan. adat yang menjadi tradisi dalam perkawinan dalam kecamatan Tangan-Tangan yaitu 1), tradisi adat acara prosesi Ijab dan Qabul; dan 2) adat nikah. Tridisi adat yang terdapat dalam prosesi perkawinan itu antara lain: Acara *Peusijuak* (tepung tawar); Malam *Meugaca* (malam berinai);

Manoe Pucok (mandi adat); dan *Intat Linto/Wo Linto*; serta *Intat Daro Baro/ Tuang Dara Baro*.

Pendekatan dakwah dalam adat perkawinan di Kecamatan Tangan-Tangan secara umum dilakukan secara damai, lembut dan konsisten dan penuh komitmen dengan meliputi *dakwah bil lisan* (dakwah dengan lisan) dan *dakwah bil hal* (dakwah tindakan nyata). Namun secara khususnya pendekatan dakwah dalam adat perkawinan di Kecamatan Tangan-Tangan adalah lebih cenderung kepada dakwah kultural. Yakni aktivitas dakwah yang menekankan pada pendekatan Islam kultural. Artinya nilai-nilai dakwah yang disampaikan melalui tradisi dalam adat perkawinan dalam masyarakat kecamatan Tangan-Tangan. Dengan kata lain, akulturasi budaya dengan Islam menjadi salah satu pendekatan dakwah yang digunakan.

Unsur-unsur dakwah dalam adat perkawinan di Kecamatan Tangan-Tangan, secara umum esensi dakwah yang dapat dipahami dalam tradisi adat perkawinan di Kecamatan Tangan-Tangan adalah mencerminkan pada dakwah ketauhidan, syariah dan akhlak. Dakwah yang menjurus pada nilai ketauhidan tercermin dalam prosesi *peusijuak* (tepung tawar), yang intinya adalah memohon kepada Allah swt melalui doa'-doa yang dipanjatkan berisi keselamatan dan kesejahteraan, karena Allah lah yang maha memberi keselamatan dan kesejahteraan kepada hamba-Nya.

Adapun aspek dakwah yang berdimensi syariah adalah yaitu terdapat dalam tradisi meminang atau dalam istilah syariah dikenal dengan *khitbah*. Selanjutnya tercermin dalam rapat *ninik mamak*, yang secara agama sangat dianjurkan sebagai upaya menjalin silaturahmi dengan kerabat dekat, dan saling bermusyawarah (duduk *ninik mamak*) dalam setiap persoalan. Selain dari pada itu, unsur dakwahnya dalam

tradisi adat perkawinan masyarakat Tangan-Tangan antara lain adanya pendidikan dan pengajaran dalam hal membangun hubungan kekerabatan, saling menolong antar saudara, motivasi untuk berkerja keras, dan lain-lain. Esensi dakwah yang berdimensi membangun nilai-nilai akhlak yang terdapat dalam tradisi adat perkawinan dalam masyarakat kecamatan Tangan-Tangan antara lain tercermin dalam adat *jak teumanyong*, atau *jak keumalon*, serta upacara *Baa Ranup*, dan kemudian juga tercermin dalam tradisi menerima tamu (*pemulia Jamee*).

B. Saran

Pada akhirnya kesimpulan dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, maka terdapat beberapa saran yang diajukan kepada semua pihak yang berkepentingan dan khususnya kepada peneliti selanjutnya serta masyarakat. Adapun sarannya antara lain sebagai berikut:

- a. Kepada pemerintah khususnya pemerintah kecamatan Tangan-Tangan bersama mukim, alim ulama dan cerdik pandai lainnya berkolaborasi untuk memfasilitasi baik moril dan materil untuk kegiatan-kegiatan adat yang notabenenya tradisi adat yang memiliki nilai-nilai spritualitas dan membangun tatanan masyarakat yang beradab dan berakhlak yang baik.
- b. Sosialisasi secara konfrehensif dan integrative kepada masyarakat untuk terus menghidupkan dan melestarikan tradisi adat budaya Aceh khusus tradisi adat dalam perkawinan sebagai wadah penyampaian pesan-pesan yang sarat dengan nilai-nilai kehidupan beragama dalam masyarakat.

- c. Kepada penda'i dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam menyampaikan dakwah khususnya bagaimana memposisikan tradisi budaya sebagai wadah dalam menyampaikan dakwah. Sehingga diharapkan pendekatan dakwah kultural yang dilakukan, tujuan dakwah tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
- d. Menjadi bahan studi untuk perbandingan pada Program Studi Manajemen Dakwah pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.



DAFTAR PUSTAKA

- A. A. Nafis, *Alam Berkembang Jadi Guru Adat dan Kebudayaan Minang Kabau*, Jakarta: Pustakat Grafitipers, 1986.
- Abu Abdullah Muhamma bin Ismail Al Bukhari, *Al-Jami' Al- Musnad As-Sahih Al-Muktasar min Umur Rasulullah saw wa Sunnahi wa Ayyamihi*; (Shahih Bukhari), No. Hadis 3202.
- Abdurrahman MBP, *Sunda Teh Islam*. Bogor: Majelis Penulis, 2015.
- Abdul Hadi WM, *Terjadi Kekosongan Kultural di Tubuh Umat Islam*, Suara Muhammadiyah, 2006.
- Ahmad Mubarak, *Psikologi Dakwah*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999.
- Badruzzaman Ismail, *Nilai-Nilai adat Aceh Sebagai Potensi Sprit Pembangunan Kesejahteraan*, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2017.
- Bambang S. Ma'arif, *Komunikasi Dakwah; Paradiqma Untuk Aksi*, Simbiosis Rekatama Media, 2010.
- Beini Ahmad Sabaeni, *Pengantar Antropologi*, Bandung: Pustakat Setia, 2012.
- Burhan Bungin, *Penelitian Kulitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan, Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Burha Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Bongong Suyanto & Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Altenatif Pendekatan*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Ed, I, Yokyakarta: ANDI. 2010.
- Endang, S. Anshari, *Pokok-pokok Pikiran Tentang Islam*, Jakarta: Terprises, 1976.
- Ensiklopedi Islam, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoven, 1999.

- Fathul Bahri An-Nabiry, *Meniti Jalan Dakwah Bekal Perjuangan Da'i*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008.
- Haddise, Hukum Kewarisan di Bone; Kajian Tentang Pelaksanannya Berhadapan dengan Hukum Kewarisan Adat. *Laporan Penelitian; Proyek Peningkatan Perguruan Tinggi Agama STAIN Watampone*, 2004.
- Hamidah, Nilai-Nilai Moral Dalam Adat Perkawinan Melayu Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, *Jurnal Tazkir*, Vol. 9 No. 1 Januari-Juni, 2014.
- Hasan Mustafa, *Adat Istiadat Sunda*, Bandung: PT. Alumni, 2010.
- Husaini Usman & Purnomo Setiady, *Metodologi Penelitian Sosial* Ed, Jakarta: Bumi Aska, 2009.
- Idrus Sere, *Kontribusi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Perkawinan Menurut Adat Istiadat Komunitas Wabula Buton*, Disertasi: Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2015.
- Irwan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Indra, Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Tradisi Pernikahan Melayu Di Kabupaten Bengkalis Dan Implikasinya Dalam Kehidupan Modern, *Jurnal Akademika*: Vol IX Edisi Juni, 2016.
- Intan Permata Islami, *Nilai-nilai Islam dalam Upacara Adat Perkawinan Etnik Gayo Kabupaten Aceh Tengah*. Skripsi, Jakarta: Universitas Islam Negeri Jakarta, 2018.
- Katimin, *Politik Islam; Studi Tentang Azaz, Pemikiran dan Praktik dalam Sejarah Politik Umat Islam*, Medan: Perdana Publishing, 2017.
- KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (Online), <http://kbbi.web.id/pusat>. Diakses, 18 September 2021.
- Khairudin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri, (Hukum perkawinan I) dilengkapi Perbandingan Undang-Undang Negara Muslim*, Yogyakarta: Academica dan Tazaffa, 2004.
- Kontjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Reneka Cipta, 1990.

- Masthuriyah Sa'dan, Tradisi Perkawinan Matrilokal Madura (Akulturasi Adat dan Hukum Islam), *Ibda: Jurnal Kajian Islam dan Budaya*, Vol. 14, No. 1, Januari-Juni, 2016.
- Mattulada, *Kebudayaan Kemanusiaan Dan Lingkungan Hidup*, Hasanuddin University Press, 1997.
- Muhammad Iskandar, *Ilmu Dakwah*, Ratulangi: Lpk Stain Palopo, 2008.
- Mursal Esten, *Kajian Transformasi Budaya*, Bandung: Angkasa, 1999.
- Morrisan, *Teori Komunikasi Individu Hingga Massa*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2013.
- Neng Eri Sufiana, *Akulturasi Nilai-Nilai Islam dalam Kearifan Lokal pada Masyarakat Sunda*, dalam Nasaruddin Umar, *Islam dan Kearifan Lokal*, <http://Nasaruddinumar.org/islam-dan-kearifan-lokal>. Nor Fadhilah, *Tradisi Maantar Jujuran Dalam Perkawinan Adat Banjar Perspektif Kontruksi Sosial*, Tesis: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017.
- Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Jakarta: Pernada Media Grup, 2007.
- Ridhwan, *Pendidikan Islam Masa Kerajaan Bone Sejarah, Akar Dan Corak Keilmuan Serta Peranan Kadi*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Reza Maulina, *Analisis Pesan-Pesan Dakwah pada upacara pernikahan adat Aceh dalam pembinaan keluarga sakinah di desa Gampong jawa Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur*. skripsi, Medan: UIN Sumatera Utara, 2017.
- RB. Kahatib Pahlawan Kayo, *Manajemen Dakwah*, Jakarta: Amzah, 2007.
- Rukman AR. Said, *Dakwah bijaksana, Metode Dakwah Menurut Al-qur'an*, Cet,I; Lembaga Penerbitan kampus: Stain Palopo, 2009.
- Rosyidi, *Dakwah Sufistik Kang Jalal*, Jakarta: Paramadina, 2004.
- Syarifuddin dan Lasiyo. Nilai-Nilai Etis Adat Perkawinan Masyarakat Aceh, *Jurnal Humanika*, Vol 7, No. 2, 2004.
- Safrudin Aziz, Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah, *Ibda: Jurnal Kajian Islam dan Budaya*, Vol. 15, No. 1, Mei, 2017.
- Samsul Munir Amin, *Ilmu Dakwah*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010.

- Sugiyono, *Metodologi penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta. 2010.
- Umi Hayati, Nilai-Nilai Dakwah; Aktivitas Ibadah dan Perilaku Sosial, *Interdisciplinary Journal of Communication*, Volume 02, No. 02, Desember 2017.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2007.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2007.
- Wahidin Saputra, *Pengantar Ilmu Dakwah*, Jakarta: Rajafindo Persada, 2013.
- Wahyuni Fitri, Adat Perkawinan Masyarakat Desa Kampung Tengah Kecamatan Kuantan Hilir Kuantan Singing, *Jurnal Online Mahasiswa: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 04, No. 02- Oktober 2017.
- Yaya Mulya Mantri, Peran Pemuda Dalam Pelestarian Seni Tradisional *Benjang* Guna Meningkatkan Ketahanan Budaya Daerah: Studi Di Kecamatan Ujungberung Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, *Jurnal Ketahanan Nasional*, Nomor XX (3) Desember, 2014.
- Yunus, Islam dan Budaya (Nilai-Nilai Islam Dalam Proses Pernikahan Masyarakat Bugis), *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, Volume 2, No. 1, Juni, 2018.



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: B.2439/Un.08/FDK/Kp.00.4/7/2022

Tentang

Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2022, Tanggal 17 November 2021.

MEMUTUSKAN

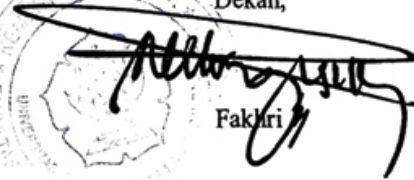
- Menetapkan** : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
- Pertama** : Menunjuk Sdr. 1). Sakdiah, S.Ag, M.Ag. (Sebagai Pembimbing Utama)
- 2). Rahmatul Akbar, M.Ag (Sebagai Pembimbing Kedua)
- Untuk membimbing Skripsi:
- Nama : Melly Taslima
- NIM/Jurusan : 170403050/Manajemen Dakwah (MD)
- Judul : Pendekatan Dakwah dalam Prosesi Adat Perkawinan di Kecamatan Tangan-Tangan Aceh Barat Daya
- Kedua** : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.
- Kutipan** : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banda Aceh

Pada Tanggal: 5 Juli 2022 M

6 Dzulhijah 1443 H

an. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dekan,


Fakhri

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry;
3. Pembimbing Skripsi;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Arsip.

Keterangan:

SK berlaku sampai dengan tanggal: 5 Juli 2023



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B.593/Un.08/FDK-1/PP.00.9/02/2022
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Camat kecamatan tangan-tangan kab.aceh ba rat daya
2. imum Mukim kecamatan tangan-tangan
3. masyarakat kecamatan tangan-tangan
4. ketua PKK kecamatan tangan-tangan
5. imum Chik kecamatan tangan-tangan
6. 6.toko adat kecamatan tangan-tangan.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MELLY TASLIMA JS / 170403050**

Semester/Jurusan : X / Manajemen Dakwah

Alamat sekarang : Blang Krueng kec.Baitussalam kab. Aceh besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Pendekatan dakwah dalam prosesi adat perkawinan dikecamatan tangan-tangan kab. Aceh barat daya**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 07 Februari 2022

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

Berlaku sampai : 22 Juli 2022

Drs. Yusri, M.L.I.S.



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA KECAMATAN TANGAN – TANGAN

JALAN NASIONAL BLANGPIDIE TAPAKTUAN, 23768
Telepon/Faks (0659) Website Email

Nomor : 420/ 80 /2022
Lampiran : 1 (Satu) Eks
Hal : Surat Keterangan Selesai
Penelitian Ilmiah.....

Tangan-Tangan, 01 Maret 2022
Kepada Yth,
Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
di-

Banda Aceh

1. Sehubungan dengan Surat Pimpinan Universitas Ar-Raniry Banda Aceh Fakultas Dakwah dan Komunikasi nomor : B.593/Un.08/FDK-1/PP.00.9/02/2022 perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa.
2. Dengan ini menerangkan :
Nama/NIM : **Melly Taslima Js/ 170403050**
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Semester/Jurusan : X/ Manajemen Dakwah
Alamat : Desa Gunong Cut, Kecamatan
Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya
3. Bahwa nama yang tersebut diatas telah melakukan Penelitian di Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya dengan judul : **"Pendekatan Dakwah dalam Prosesi adat perkawinan di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya"**.
4. Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.


Kecamatan Tangan-Tangan
JASMADI, S.Pd
Pembina/NIP. 19690412 200006 1 001

JUDUL PENELITIAN

PENDEKATAN DAKWAH DALAM PROSES ADAT PERKAWINAN DIKECAMATAN TANGAN-TANGAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DAFTAR PERTANYAAN

1. *Prosesi adat perkawinan di Kecamatan Tangan-Tangan...?*
 - a. Apa-apa saja ritual adat Aceh yang masih dilakukan saat upacara adat perkawinan dilangsungkan di Kecamatan Tangan-Tangan?
 - b. Bagaimana proses Adat Aceh dilangsungkan, bagaimana tahapan-tahapan dari proses Adat Aceh itu sendiri?
 - c. Bagaimana masyarakat memberi pandangan terhadap adat budaya perkawinan Aceh yang terus dilakukan sampai saat ini?
 - d. Apakah ada perubahan atau perbedaan terhadap kedua mempelai yang dalam menggunakan adat perkawinan di Tangan-Tangan?
2. *Pendekatan dakwah dalam adat perkawinan di Kecamatan Tangan-Tangan...?*
 - a. Bagaimana mekanisme adat ketika mau meminang?
 - b. Apa saja persiapan yang oleh kedua belah (laki-laki dan perempuan)
 - c. Setelah akad nikah, apa saja proses upacara yang dilakukan oleh kedua belah pihak (pihak perempuan dan pihak laki-laki).
 - d. Apa saja yang di adopsi dari ajaran Islam yang ada dalam adat pernikahan di Kecamatan Tangan-Tangan?
 - e. Apa pesan-pesan Dakwah dalam setiap ritual adat pernikahan secara sistematis?

DOKUMENTASI PENELITIAN

	
Gambar 1: Wawancara dengan Teuku Cut Amri, Tokoh Adat Kecamatan Tangan-Tangan	Gambar 2: Wawancara dengan Jasmadi, SE Camat Tangan-Tangan
	
Gambar 3: Wawancara Mawardimar selaku Imum Chik	Gambar 4: Wawancara M. Jamin, Tokoh Masyarakat Kecamatan Tangan-Tangan
 Gambar 5: Wawancara dengan Syarifuddin, selaku Imum Mukim Bineuh Krueng	

DAFTAR RIWAYAT PENULIS

DATA DIRI

Nama : Melly Taslima JS
NIM : 170403050
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Prodi : Manajemen Dakwah
Tempat Tggil Lahir : Gunong Cut, 06 Mei 1999
Alamat : Gampong Gunong Cut, Kecamatan Tangan-Tangan
Kabupaten Aceh Barat Daya

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SD Negeri 1 Tangan-Tangan
SMP : SMP Negeri 1 Tangan-Tangan
MAN : MA Negeri 1 Abdya
PTN : UIN Ar-Raniry, Banda Aceh
Fakultas Dakwah dan Komunikasi

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Jasmadi HS
Nama Ibu : Saflidar
Pekerjaan Ayah : Petani
Pekerjaan Ibu : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Alamat : Gampong Gunong Cut, Kecamatan Tangan-Tangan
Kabupaten Aceh Barat Daya

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y Banda Aceh, 21 Juli 2022
Yang Menerangkan

Melly Taslima JS
NIM. 170403050